



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 117/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Andi Muhammad Khairul Akbar**
Alamat : Talaka, RT 004/RW 004, Kelurahan/Desa
Talaka, Kecamatan Marang
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
2. Nama : **Amiruddin**
Alamat : Erasa, RT 002/RW 001, Kelurahan/Desa
Pundata Baji, Kecamatan Labakkang
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024,
Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi dan hak retensi bertanggal 6 Desember 2024 memberi kuasa kepada Andi Surya Citra Lestari, S.H., Basri, S.H., M.H., Aswar, S.H., M.H., Muhammad Julias, S.H., M.H., Muh. Idrus T., S.H., dan Muhammad Risal, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada Law Firm "ASCL & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Sudiang Raya, Perum Griya Permata Lestari Cluster Jasper Blok C No. 1 RT/RW 005/010 Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,
beralamat di Jalan Daeng Bonto No. 4 Kelurahan Tumampua, Kecamatan
Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 90617;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/HK.07.3-SU/7310/2025 bertanggal 8 Januari 2025 memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum., M. Khoironi, S.H., M.H., Imam Munandar, S.H., M. Misbah Datun, S.H., M. Mukhlasir R.S.K., S.H., Yuni Iswantoro, S.H., Firman Yuli Nugroho, S.H., Nurhidayat, S.H., Farih Ihdal Umam, S.H., Retno Widiastuti, S.H., M.H., Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H., M. Ulin Nuha, S.H.I., M.H., Joni Khurniawan, S.H., Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H., Andres April Yanto, S.H., Olivia Margareth, S.H., Setyawan Cahyo G., S.H., Djanur Suwarsono, S.H., A.M. Adzkiya' Amiruddin, S.H., Dipo L. Akbar, S.H., M.H., Yosia Herman, S.H., Supardi, S.H., Ulfadrian Mandalani, S.H., M.H., M. Djufri, S.H., M.H., Samgar Siahaan, S.H., Abd Basir, S.H., dan I Putu Adi Darmawan, S.H., kesemuanya adalah advokat pada kantor hukum Firma Hicon dan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, beralamat di Jalan Anyer No. 7A, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Muhammad Yusran Lalogau**
Alamat : Jalan Kelapa No. 25, RT. 003, RW. 003,
Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene,
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi
Sulawesi Selatan
 2. Nama : **Drs. H. Abdul Rahman Assagaf, M.I.Kom**
Alamat : Jalan Matahari Dalam, RT. 002, RW. 004,
Kelurahan Paddoang – Doangan, Kecamatan
Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dr. H.M. Jamil Misbach, S.H., M.H., Hendra Firmansyah, S.H., M.H., dan Andi Arya Batara, S.H., kesemuanya adalah advokat pada kantor hukum "H. M. JAMIL MISBACH & ASSOCIATES", beralamat di Jalan Letjen Mappaoddang Blok E No. 1 RT/RW 003/006, Kelurahan Bungaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Desember 2024, yang diterima Mahkamah pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 23.09 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 117/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 6 Desember 2024 diterima Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 19.31 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 117/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang” Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadil oleh Mahkamah Konstitusi samapi dibentuk badan peradilan khusus”
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Gubernur dan wakil gubernur Tahun 2024
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan, mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI Tahun 2024.

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing)

- a. Bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 2 Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Pasal 3 (1) Para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah: a. Pemohon; b. Termohon; dan c. Pihak Terkait;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1081 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara pemilihan Bupati tahun 2024 merupakan objek dalam perkara a qua yang di keluarkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap penetapan calon terpilih
- c. Bahwa, Pemohon adalah Pasangan Calon Pilkada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3, maka Pemohon dapat

dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Termohon telah membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tanggal 4 Desember 2024;

Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON atas Berita Acara *a quo* tersebut di atas telah diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi R.I. pada tanggal 6 Desember 2024;

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 juncto Pasal ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (Tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

Bahwa Hasil PILKADA Bupati tahun 2024 kepada Mahkamah Konstitusi dengan objek permohonan berupa: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1081 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024 Berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan ditingkat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pemohon, permohonan diajukan ke Mahkamah Konsitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perungan-undangan.

IV. Pokok Permohonan:

1. Bahwa Termohon telah mengeluarkan keputusan nomor 778 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati pangkajene dan kepulauan tahun 2024 pada tanggal 22 september 2024

dengan menetapkan 3 (tiga) pasangan calon bupati dan wakil bupati pangkajene dan kepulauan yaitu :

- **Nomot Urut 1** adalah MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU S.Pi.,M.Si & Drs.H.ABD. RAHMAN ASSAGAF, M.I.Kom.
- **Nomot Urut 2** adalah dr.A. NUSAWARTA & MOH. SOFYAN RAZAK, S.Pi
- **Nomot Urut 3** adalah ANDI MUHAMMAD KHAIRUL AKBAR & AMIRUDDIN.

Terlampir dalam **(Bukti P – 1)**

2. Bahwa Termohon juga telah mengumumkan hasil perhitungan suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 4 Desember 2024 terlampir dalam **(Bukti P – 2)**.
3. Bahwa, berdasarkan hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah termohon telah menerbitkan surat Keputusan Nomor 1081 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 **(Bukti P – 3)**
yaitu tentang Penetapan Hasil berdasarkan peringkat perolehan suara sah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1.	- H. MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU, S.Pi., M.Si -DRS. H. ABD. RAHMAN ASSAGAF, M.I.KOM	105.497	54,77 %
2.	- dr. A. NUSAWARTA - MOH. SOFYAN RAZAK, S.PI	15.540	8,06 %

	- ANDI MUHAMMAD KHAIRUL		
3.	AKBAR	68.166	35,39 %
	- AMIRUDDIN		

3. Bahwa, pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Periode 2025-2030 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari tanggal 27 November 2024;
4. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 4 Desember 2024 yang kemudian ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan Nomor 1081 Tahun 2024 dan Berita Acara tertanggal 4 Desember 2024;
5. Bahwa adapun alasan Pemohon mengajukan permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1;
6. Adapun pelanggaran yang maksud adalah bahwa Pasangan Calon Bupati Pangkajene dan kepulauan Nomor Urut 1 (satu) tersebut secara **terang-terangan telah melibatkan tenaga harian lepas / THL / Honorer dalam struktur tim pemenangan yang terdaftar di Kantor Komisi Pemilihan umum kabupaten pangkep**, dan diberi tugas sebagai **TIM KAMPANYE** yang secara jelas namanya tercatat dalam struktur tim pemenangan tersebut dan termohon dalam hal ini melakukan pembiaran dan mengabaikan hal tersebut, padahal perbuatan yang melibatkan tenaga harian lepas / THL / Honorer dalam struktur tim pemenangan adalah perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku.terlampir **(Bukti P - 4)**.

7. Bahwa atas kejadian sebagaimana (poin nomor 6) tersebut di atas pemohon telah melaporkan kepadaawaslu kabupaten pangkep pasangan calon nomor 1 (satu) H. MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU, S.Pi., M.Si dan DRS. H. ABD. RAHMAN ASSAGAF, M.I.KOM tersebut, namun olehawaslu jangankan memberi sanksi kepada terlapor, bahkan memanggil terlapor pun untuk dimintai keterangan nya punawaslu kabupaten pangkep tidak menjalankannya sama sekali, hal ini di buktikan dengan laporan nomor 019/PL/LP/PB/kab/27.13/XI/2024. **(Bukti P – 24).**
8. Bahwa tenaga harian lepas /Honoror yang tercatat dalam struktur tim pemenangan yang dimaksud adalah atas nama **Muhammad Jaelani dan Suhail Nur** yang keduanya merupakan pegawai THL berdasarkan SK nomor 1076 tahun 2023 Tentang Penetapan Tenaga Harian Lepas pada dinas sosial tahun anggaran 2024 dan masih aktif bekerja dan diberi tugas khusus sebagai **TIM KAMPANYE** diwilayah yang di tertulis jelas dalam struktur tim kampanye pasangan calon nomor 1 (satu)Terlampir **(Bukti P - 5).**
9. Bahwa pasangan calon nomor urut 1 (satu) juga secara terang-terangan melibatkan kepala desa aktif yaitu kepala desa tondong kura Atas nama Muh. Ikhlas SPD yang di tugaskan sebagai kordinator kematan/korcam, kepala desa ini pula telah kami laporkan kepadaawaslu namun,awaslu tidak menindak **Bukti (P - 5 .1).**
10. Bahwa berdasarkan Surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten pangkajene dan kepulauan Nomor :54/PL.02.7-kpt/7310/KPU-Kab/II/2021 tertanggal 18 februari 2021 tentang penetapan calon Bupati Pangkep. Pasangan nomor urut 1 (satu) adalah Bupati terpilih dimasanya dan itu menjelaskan bahwa Paslon Nomor urut 1 (satu) adalah **petahana** sehingga berlaku baginya larangan melakukan mutasi dan melakukan pembagian bantuan sosial 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon bupati pangkep terlampir **(Bukti P- 6)**
11. Bahwa termohon lagi-lagi melakukan pembiaran dan tidak berhati-hati dalam menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati pangkep tahun 2024 dan sengaja meloloskan pasangan calon nomor urut 1 (satu) padahal

sungguh sangat terang dan jelas bahwa pasangan calon nomor urut 1 (satu) tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi calon bupati pangkep karena adanya pelanggaran yang dilakukan selaku **petahana** yang dimana bagi petahana yang ingin kembali mengajukan diri menjadi calon peserta pada pemilihan kepala daerah dilarang melakukan mutasi ASN dan memanfaatkan program pembagian bantuan sosial 6 (enam) bulan sebelum dirinya mencalonkan sebagai calon bupati dan wakil bupati, sebab jika itu dilakukan artinya petahana dalam hal ini pasangan calon nomor urut 1 (satu) H. MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU, S.Pi., M.Si jelas telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang, yang mana pada pasal 71 ayat (2) dan (3) berbunyi :

Ayat (2) “ Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri ”

Ayat (3) “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun didaerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih

Adapun kesalahan-kesalahan yang dimaksud yaitu :

- a. Bahwa Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Pangkep Tahun 2024 atas nama Dr. Muhammad Yusran Lalogau, S.Pi., M.Si. dan Drs. Abd. Rahman Assegaf, M.kom. sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkep Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 778 Tahun 2024 tentang

Penetapan Pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024.

b. Bahwa Calon Bupati Pangkep atas nama Dr. Muhammad Yusran Lalogau, S.Pi., M.Si. telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yaitu dengan cara;

- Melakukan mutasi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Pangkep atas nama DJUWITA, S.ST dari Jabatan Bidan Ahli Muda Pada UPT Puskesmas Bantimala menjadi Jabatan baru Ahli Muda Pada UPT Puskesmas Banto Perak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 800.1.3.1/16.08/BKPSDM/2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 17 September 2024 **terlampir (Bukti P- 7)**
- Menyerahkan bantuan hibah kepada Pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Aula Rujab Bupati Pangkajene dan Kepulauan yang dalam penyerahan bantuan hibah tersebut dilakukan secara simbolis oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Pangkajene dan kepulauan pada tanggal 10 September 2024 berdasarkan berita yang dimuat oleh Media On-Line Simpul Rakyat pada tanggal 10 September 2024 dengan link berita <https://www.simpulrakyat.co.id/2024/09/pemkab-pangkep-salurkan-bantuan-hibah-untuk-ikm-umkm-dan-pengelola-koperasi.html>; **(Bukti P – 8)**
- Memberikan dana hibah kepada Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) dan hadiah umroh kepada peraih Juara I (satu) MTQ dan STQ di Mesjid Besar AR-Ridhwan kecamatan Bungoro pada hari Minggu 21 Juli 2024 berita yang dimuat oleh Media On-Line Info Publik (Forta Berita Info Publik) pada hari senin tanggal 22 Juli 2024 dengan link berita <https://search.app?link=https%3A%2F%2Fwww.infopublik.id%2Fkategori%2Fnusantara%2F844059%2Fbupati-pangkep-berikan-dana-hibah-kepada-badan-kontak-majelis->

[taklim&utm_campaign=aga&utm_source=agsadl2%2Csh%2F%2Fgs%2Fm2%2F4](#) **(Bukti P – 9)**

- Meluncurkan Penyaluran bantuan cadangan beras pemerintah (CBP) di kantor desa Bonto manai kecamatan labakkang pada hari selasa 14/05/2024, penyaluran bantuan cadangan beras pemerintah untuk penyaluran tahap II yaitu bulan 4, 5, 6. **rakyat sul-sel (Bukti P-10)**
 - penyerahan dana hibah kepada Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) dan hadiah umroh kepada peraih Juara I (satu) MTQ dan STQ di Mesjid Besar AR-Ridhwan kecamatan Bungoro pada hari Minggu 21 Juli 2024 berita yang dimuat oleh Media On-Line Info Publik (Forta Berita Info Publik) pada hari senin tanggal 23 /07 2024 **mitra media. Bukti (P.11)**
12. Bahwa selain Pilkada harus sesuai dengan “asas luber dan jurdil” pelaksanaan Pilkada juga tidak boleh ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun yang dapat mencederai demokrasi. Masyarakat sebagai warga negara mempunyai hak pilih yang merupakan hak asasi harus terhindar dari rasa takut, tertekan dan terancam dalam mengikuti proses demokratisasi, karena hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”, dan bersesuaian dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu*”.
13. Bahwa Pemohon juga telah melaporkan kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran Netralitas yang dilakukan oleh ASN, Pegawai THL/Honorar, Direktur Keuangan Perusda Perusahaan Daerah Mappatuo Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sekertaris Dinas PTSP, Anggota BPD (Bandan Pemusyawaratan Desa), RT/RW, Kepala Desa dengan bukti-bukti tanda terima laporan yaitu :

- Pelapor Syahrul Amirullah Burhan telah melaporkan Mardiana Kanjohan (**ketua RK desa panaikang**) atas dugaan pengakuannya memihak kepada Pasangan calon nomor urut 1 (satu) berdasarkan Rekaman terlampir Tanda Terima Laporan No.007/PL/PB/KAB/27.13/XI/2024 (**Bukti P – 12**). dan (**bukti P-27 dokumentasi foto**).
- Pelapor Anjas Asmara telah melaporkan Andi Baso Lambe Alias Andi Surya Chandra (**ASN**) betugas di **dinas DISPAPORA** atas dugaan pelanggaran netralitas dan berkali kali mengkampanyekan paslon nomor urut 1 (satu) dan seringkali menggunakan atribut paslon nomor urut 1 (satu) di warung kopi dottoro jl. Palampang bukti Laporan No.008/PL/PB/KAB/27.13/XI/202 (**Bukti P – 13**). dan (**bukti P-27 dokumentasi foto**).
- Pelapor Ahmad Zulfikar Amiruddin telah melaporkan Mustam Samad (**Anggota BPD** desa kabba atas dugaan pelanggaran melakukan kampanye melalui media sisoal, status whats app dan komentar di media sosial serta hadir terus menerus dalam kampanye paslon nomor urut 1 (satu) bukti Laporan No.009/PL/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024 (**Bukti P – 14**) dan (**bukti P-27 dokumentasi foto**).
- Pelapor Insandi Malik Sukarso telah melaporkan 3 orang yang melakukan black campaign menjekkan paslon Nomor 3 dgn mengatakan “jangan pilih pasangan calon nomor 3 karen jika dia yang terpilih maka bantuan sosial dan bantuan baju sekolah akan di hapuskan” dan itu disampaikan di halayak umum dari rumah kerumah sampbil menempekan sticker paslon nomor urut 1 (satu) dirumah warga. (**Bukti P-29 rekaman Vidio**) bukti Laporan No.010/PL/PB/KAB/27.13/XI/2024 (**Bukti P – 15**). dan (**bukti P-27 dokumentasi foto**).
- Pelapor Muh Ridwan telah melaporkan Nurhaliah (**Pendamping PKH**) sulaiman, kepala dea dan fahmi (**Ketua PKH**) atas dugaan pelanggaran netralitas terstruktur melakukan pendataan terhadap para penerima Manfaat (PKH) untuk mendukung pasangan calon nomor urut 1 (satu) berkordinasi dengan kepala desa Bonto biarao dan ketua PKH atas nama saudara fahmi untuk menyetorkan data sebgai bentuk dukungan terhadap

paslon nomor urut 1 (satu). Bukti Laporan No.011/PL/PB/KAB/27.13/XI/2024. **(Bukti P – 16)** dan **(bukti P-27 dokumentasi foto).**

- Pelapor Muh Alamsyah Melaporkan **ADIL M ALWI (sekertaris dinas DPM PTSP)** atas dugaan pelanggaran netralitas ASN yaitu Menggunakan Atribut Baju Pasangan calon nomor urut 1 (satu) **bertuliskan MYL Lovers / Lanjutkan** di dalam ruangnya di kantor Sekertaris PTSP yg dilakukan secara terang terangan. Bukti laporan No.012/PL//LP/PB/KAB/27.13/XI/2024 **(Bukti P – 17).** dan **(bukti P-27 dokumentasi foto).**
- Pelapor Anjas Asmara melaporkan IRA SABRUN (**Direktur keuangan perusda mappatuo**) atas dugaan pelanggaran netralitas menggunakan baju paslon nomor urut 1 (satu) dan menghadiri kampanye di Pulau serta mengupload foto dirinya menggunakan atribut paslon 1 (satu) tersebut di media sosial Face Book dan juga ikut hadir dalam kegiatan debat paslon nomor urut 1 (satu) di hotel sheraton four point jln landak baru. bukti Laporan No.013/PL/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024 **(Bukti P – 18).** dan **(bukti P-27 dokumentasi foto).**
- Pelapor Alamsyah melaporkan 3 orang Yusuf (**ketua RK Bonto mate'ne**) Anwar (**anggota KPPS**) dan Adam (**ketu RT 1 sambung jawa**) terhadap saudara yusuf dan Anwar keduanya secara bersama-sama menghadiri acara kegiatan kampanye paslon nomo 1 (satu) dengan masyarakat bonto mate'ne dan melakukan tindakan aktif dengan befoto 1 jari secara bersama sama dengan rombongan peserta kampanye adapun yang dilakukan tersebut jelas melanggar ketentuan netralitas dan berpolitik praktis dengan ikut mengkampanyekan paslon nomor urut 1 (satu) Sedangkan Adam yang merupakan ketua RT memasang foto dirinya dalam baliho nomor urut 1 (satu) yang bertuliskan MYL ARA di dinding rumahnya. Bukti Laporan No.014/PL/PB/KAB/27.13/XI/2024 **(Bukti P – 19).** dan **(bukti P-27 dokumentasi foto).**
- Pelapor Anjas Asmara melaporkan Sirajuddin ketua RW diduga melakukan pelanggaran netralitas mengupload status whats app berupa

vidio dengan background foto baliho paslon nomor urut 1 (satu) menggunakan atribut baju paslon nomor 1 bertuliskan MYL1ARA dan menulis keterangan dalam status nya “nomor 1 torang mau pilih dan terdapat pulagambar paku yg tercoblos nomor 1 satu dan terdapat logo gambar KPU. bukti Laporan No.015/PL/LP/PB//KAB/27.13/XI/2024 **(Bukti P – 20) dan (bukti P-27 dokumentasi foto).**

- Pelapor Anjas Asmara melaporkan Ahmad Insan kamil S.Ag (sekertaris Lurah Mappasaile) melakukan pelanggaran netraliats ASN dengan sengaja mempersiapkan massa untuk melakukan konvoi pada saat kampanye akbar paslon nomor urut 1 (satu) bukti Laporan No.016/PL/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024 **(Bukti P – 21). Dan (bukti P-27 dokumentasi foto)**
- Pelapor Anjas Asmara melaporkan 3 orang thl/Honoror atas nama SURUGA dan IRSAN (Honoror tenaga Kesehatan) dan Asdar alias Bejo (thl Damkar) ketiganya diduga melakukan poitik praktis mengikuti kegiatan kampanye dan hadir dikediaman paslon nomor urut 1 (satu) dan berfose 1 jari. Yang dilakukannya merupakan salah satu bentuk pelanggaran dan bertentangan dengan netralitas THL. bukti Laporan No.017/PL/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024 **(Bukti P – 22). Dan (bukti P-26) SK. Nomor 1136 tahun 2023 tentang penetpan tenaga harian lepas dinas kesehatan tahun anggaran 2024) bukti .(P-27 dokumentasi foto)**
- Pelapor Yulius Rungkeni melaporkan Bachtiar dkk / 7 orang terlapor kesemuanya adalah THL Tenaga kesehatan Rumah sakit Batara Siang kab. Pangkep dengan laporan melanggar netraliats Asn/THL secara bersama-sama berfoto dan menunjukkan simbil 1 satu jari bersama dengan istri Bupati pangkep yang merupakan ketua PKK dan orang tua paslon nomor satu dirumah calon bupati pangkep M.Yusran lalogau. Foto tersbut telah tersebar di akun facebook bachtiar karen di jadikan foto profil background. Bukti Laporan No.018/PL/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024 **(Bukti P – 23). dan (bukti P-27 dokumentasi foto).**
- Pelapor Muh Alamsyah Melaporkan Paslon Nomor 1 yaitu H. MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU, S.Pi., M.Si dan DRS. H. ABD.

RAHMAN ASSAGAF, M.I.KOM atas dugaan pelanggaran yang secara terang-terangan melibatkan THL/Honorer atas nama Muhammad Jaelani dalam struktur team pemenangan MYL-ARA (Paslon Nomor Urut 1) yang dia beri tugas sebagai team kampanye dan Suhail Nur, SE yang dia beri tugas sebagai team kampanye wilayah kecamatan bungoro padahal Suhail Nur, SE berstatus sebagai THL/Honorer yang masih aktif berdasarkan SK Nomor 1076 Tahun 2023 Tentang Penetapan Tenaga Harian Lepas pada Dinas Sosial Tahun anggaran 2024.

- Bahwa Muh Alamsyah juga telah melaporkan Paslon Nomor 1 yaitu H. MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU, S.Pi., M.Si dan DRS. H. ABD. RAHMAN ASSAGAF, M.I.KOM yang telah melibatkan Kepala Desa Tondong Kura sebagai Team Pemenangan yang ditugaskan sebagai kordinator kecamatan wilayah Tondong Tallasa. bukti laporan No.019/PL/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024 **(Bukti P– 24,).** Dan **(bukti P-4, P-5, P-5.1).**
 - Pelapor Abdul Rauf S.pd M.pd telah pula melaporkan Komisi Pemilihan Umum di BAWASLU kab Pangkep atas dugaan pelanggaran netralitas dan keberpihakan terhadap paslon nomor 1 (satu) MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU, S.Pi., M.Si dan DRS. H. ABD. RAHMAN ASSAGAF, M.I.KOM karena meloloskan pasangan calon nomor urut 1 (satu) yang jelas –jelas telah melanggar ketentuan pasal 71 ayat (2) dan (3) berdasarkan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati pangkajene dan kepulauan. Bukti Laporan No.020/PL/PB/KAB/27.13/XII/2024 **(Bukti P – 25).**
14. Bahwa Berdasarkan 14 tanda terima laporan tersebut di atas (Bukti P-12 sampai bukti P.25) pemohon telah melaporkan setidaknya-tidaknya 30 orang subyek hukum dalam laporan tersebut yang seluruhnya merupakan Aparatur sipil negara/ASN yang masih aktif, kepala sekolah, kepala desa, anggota bpd desa, sekretaris dinas, direktur perusahaan daerah, direktur keuanagan perusahaan daerah, thl/honorer di sebagian instansi baik yaitu instansi pendidikan, pemadam kebakaran, kesehatan, rumah sakit, perangkat desa rt dan rw, dan masih banyak lagi yang pemohon telah

rangkum berupa dokumentasi foto langsung, screenshoot foto dari seluruh media sosial dll (**terlampir dalam bukti P – 27**) dan (**bukti P - 29 rekaman suara dan vidio**) yang secara terang-terangan mempertontonkan praktek-praktek kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif.

PETITUM :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 4 Desember 2024;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 4 Desember 2024 Nomor 1081 Tahun 2024 dan Berita Acara tanggal 4 Desember 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024.
4. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu H. MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU, S.Pi., M.Si dan DRS. H. ABD. RAHMAN ASSAGAF, M.I.KOM, sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 778 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan Berita Acara tanggal 4 Desember 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024;
5. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;

6. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU, S.Pi., M.Si dan DRS. H. ABD. RAHMAN ASSAGAF, M.I.KOM sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pilkada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pilkada.

Atau

1. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Nomor Urut 3 atas nama ANDI MUHAMMAD KHAIRUL AKBAR dan AMIRUDDIN sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024;
2. Memerintahkan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi ini;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 44, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 10 Januari 2025 dan 21 Januari 2025, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Pangkajene dan kepulauan Nomor 778 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Pangkajene dan kepulauan tahun 2024, tanggal 22 September 2024
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 4 Desember 2024
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Pangkajene & Kepulauan Nomor 1081 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil

- Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024
4. Bukti P-4 : Fotokopi Struktur Team pemenangan MYL-ARA (Paslon Nomor Urut 1)
 5. Bukti P-5 : Fotokopi SK Nomor 1076 Tahun 2023 Tentang Penetapan Tenaga Harian Lepas pada Dinas Sosial Tahun anggaran 2024
Bukti P-5.1 Fotokopi Daftar Team Pemenangan Kecamatan
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Pangkajene dan kepulauan Nomor 54/PL.02.7-Kpt/7310/KPU-Kab/II/2021 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih pada pemilihan bupati dan wakil bupati Pangkajene dan kepulauan tahun 2020, tanggal 18 Februari 2021
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan No.800.1.3.1/16.08/BKPSDM/2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 17 September 2024
 8. Bukti P-8 : Print Berita Media Online Simpul Rakyat Tanggal 10 September 2024
 9. Bukti P-9 : Print Berita Media Online Info Publik Tanggal 22 juli 2024
 10. Bukti P-10 : Print Berita Media Online Rakyat Sulsel Tanggal 14 mei 2024
 11. Bukti P-11 : Print Berita Media Online Mitra Media Tanggal 23 juli 2024
 12. Bukti P-12 : Tanda Terima Laporan No. 007/PL/PB/Kab/27.13/XI/2024
 13. Bukti P-13 : Tanda Terima Laporan No. 008/PL/PB/Kab/27.13/XI/2024
 14. Bukti P-14 : Tanda Terima Laporan No. 009/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024
 15. Bukti P-15 : Tanda Terima Laporan No. 010/PL/PB/Kab/27.13/XI/2024
 16. Bukti P-16 : Tanda Terima Laporan No. 011/PL/PB/Kab/27.13/XI/2024
 17. Bukti P-17 : Tanda Terima Laporan No. 012/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024
 18. Bukti P-18 : Tanda Terima Laporan No. 013/PL//LP/PB/Kab/27.13/XI/2024
 19. Bukti P-19 : Tanda Terima Laporan No. 014/PL/PB/Kab/27.13/XI/2024
 20. Bukti P-20 : Tanda Terima Laporan No. 015/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024
 21. Bukti P-21 : Tanda Terima Laporan No. 016/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024

- 22. Bukti P-22 : Tanda Terima Laporan No. 017/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024
- 23. Bukti P-23 : Tanda Terima Laporan No. 018/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024
- 24. Bukti P-24 : Tanda Terima Laporan No. 019/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024
- 25. Bukti P-25 : Tanda Terima Laporan No. 020/PL/PB/Kab/27.13/XII/2024
- 26. Bukti P-26 : SK Nomor 1136 Tahun 2023 Tentang Penetapan Tenaga Harian Lepas pada Dinas Kesehatan Tahun anggaran 2024
- 27. Bukti P-27 : Bukti dokumentasi keterlibatan. ASN, HONORER, Kepala Kelurahan, Kepala Desa, BPD, DKPD, DPDM, Perangkat Desa
- 28. Bukti P-28 : Fotokopi SK Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian
- 29. Bukti P-29 : Bukti-bukti pelanggaran dalam bentuk rekaman video, rekaman suara dan voice note didalam satu buah flashdisk
- 30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan atas Penyampaian laporan Nomor : 007/PL/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 7 November 2024 (vide bukti P-12) yang dikeluarkan oleh BAWASLU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 10 November 2024
- 31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan atas Penyampaian laporan Nomor : 008/PL/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 7 November 2024 (vide bukti P-13) yang dikeluarkan oleh BAWASLU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 14 November 2024
- 32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan atas Penyampaian laporan Nomor : 009/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 7 November 2024 (vide bukti P-14) yang dikeluarkan oleh BAWASLU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 10 November 2024
- 33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan atas Penyampaian laporan Nomor : 010/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 7 November 2024

- (vide bukti P-15) yang dikeluarkan oleh BAWASLU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 14 November 2024
34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan atas Penyampaian laporan Nomor : 011/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 7 November 2024 (vide bukti P-16) yang dikeluarkan oleh BAWASLU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 14 November 2024
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan atas Penyampaian laporan Nomor : 012/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 7 November 2024 (vide bukti P-17) yang dikeluarkan oleh BAWASLU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 14 November 2024
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan atas Penyampaian laporan Nomor : 013/PL/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 11 November 2024 (vide bukti P-18) yang dikeluarkan oleh BAWASLU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 14 November 2024
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan atas Penyampaian laporan Nomor : 014/PL/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 11 November 2024 (vide bukti P-19) yang dikeluarkan oleh BAWASLU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 14 November 2024
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan atas Penyampaian laporan Nomor : 015/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 11 November 2024 (vide bukti P-20) yang dikeluarkan oleh BAWASLU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 14 November 2024
39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan atas Penyampaian laporan Nomor : 016/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 21 November 2024 (vide bukti P-21) yang dikeluarkan oleh BAWASLU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 29 November 2024

40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan atas Penyampaian laporan Nomor : 019/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 21 November 2024 (vide bukti P-24) yang dikeluarkan oleh BAWASLU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 29 November 2024
41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan atas Penyampaian laporan Nomor : 020/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024 (vide bukti P-25) yang dikeluarkan oleh BAWASLU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 05 Desember 2024
42. Bukti P-42 : Foto Oknum ASN atas nama ANDI SURYA CANDRA alias ANDI BASO LAMBE (bekerja pada Dinas DISPAPORA Pemerintahan Kab. Pangkep) berpakaian dinas Korpri sambil menggunakan kopiah yang beruliskan nama Paslon Nomor Urut 01 (Pihak Terkait) dalam kegiatan upacara di halaman Kantor Bupati Pangkajene dan Kepulauan
43. Bukti P-43 : Foto oknum ASN atas nama ADIL M. ALWI (sekertaris Dinas PTSP pemerintahan Kab. Pangkep) menggunakan baju yang bertuliskan atribut kampaye Paslon Nomor Urut 1 pada tanggal 02 November 2024 dalam ruang kerjanya pada kantor Dinas PTSP kab. Pangkajene dan Kepulauan.
44. Bukti P-44 : Kumpulan Foto-foto para oknum THL yang memberikan dukungan sambil melakukan politik praktis dengan cara menggunakan atribut kampanye Paslon No urut 1 disalin kedalam satu buah flash disk

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang-selanjutnya ditulis UU Pemilihan-jenis-jenis pelanggaran, sengketa, maupun perselisihan dalam Pemilihan diatur dalam Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, dan Perselisihan Hasil Pemilihan mulai dari Pasal 136 s/d Pasal 159 UU Pemilihan.
- 2) Bahwa masing-masing lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, penyelesaian sengketa, tindak pidana pemilihan, sengketa tata usaha negara, maupun perselisihan hasil pemilihan yang diatur dalam UU Pemilihan dapat disebutkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Jenis Pelanggaran, Sengketa, Perselisihan	Lembaga yang Berwenang	Dasar Hukum UU Pemilihan
1.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 137 ayat (1)
2.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 139 ayat (1)

3.	Pelanggaran Administaraasi Pemilihan yang TSM	Bawaslu Provinsi	Pasal 135 A dan Pasal 73 Ayat (2)
4.	Sengketa Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 143 ayat (1)
5.	Tindak Pidana Pemilihan	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pasal 146 ayat (1)
		Jaksa Penuntut Umum	Pasal 146 ayat (4)
		Pengadilan Negeri	Pasal 148 ayat (1)
		Pengadilan Tinggi	Pasal 148 ayat (4)
6.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabup aten/Kota	Pasal 154 ayat (1)
		Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	Pasal 154 ayat (3)
		Mahkamah Agung	Pasal 154 ayat (7)
7.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 157 ayat (3)

- 3) Bahwa dalil-dalil Permohonan menyatakan mengenai (i) pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif telah melibatkan tenaga harian lepas/honoror menjadi tim kampanye, (ii) terjadi Mutasi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tanggal 17 September 2024, (iii) menyerahkan bantuan Hibah kepada pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada tanggal 10 September 2024, (iv) memberikan dana Hibah kepada Badan Kontrak Majelis Taklim (BKMT) pada tanggal 22 Juli 2024, (v) meluncurkan penyaluran Bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada tanggal 14 Mei 2024, (vi) penyerahan dana hibah kepada Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) pada tanggal 24 juni 2024, serta (vii) laporan-laporan kepada Tenaga harian lepas/Honoror, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) (halaman 5 s/d halaman 11 Permohonan Pemohon) sudah sangat jelas tidak dapat diterima.

- 4) Bahwa dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak berkaitan dengan perselisihan hasil Pemilihan, melainkan berkaitan dengan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang TSM di mana lembaga yang berwenang memeriksa dan/atau mengadili adalah Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana diatur dalam Pasa135A ayat (1) jo Pasal 73 Ayat (2) UU Pemilihan.
- 5) Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan—selanjutnya ditulis Perma 11/2016—dalam Pasal 6 ayat (2) diatur “Gugatan sebagaimana pada ayat (1) dilampiri alat bukti yang dibubuhi materai cukup berupa:
 - a. Putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota, dan;
 - b. Keputusan objek sengketa.
- 6) Bahwa andaipun Permohonan Pemohon harus diperiksa oleh kekuasaan kehakiman, lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa dan mengadili bukanlah Mahkamah Konstitusi, melainkan Mahkamah Agung.
- 7) Bahwa telah jelas apabila dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya diajukan untuk diperiksa oleh lembaga kekuasaan kehakiman—dalam hal ini Mahkamah Agung—maka mesti ada putusan Bawaslu terlebih dahulu. Padahal, faktanya tidak terdapat putusan Bawaslu yang berkaitan dengan hal itu, yang kemudian dapat diperiksa lebih lanjut oleh lembaga kekuasaan kehakiman.
- 8) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan.

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 jo Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 04 Desember 2024 pukul 00:12 WITA dimana jika di konversi pada waktu Indonesia bagian barat adalah pukul 23:12 WIB pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 03 Desember 2024 pukul 23.12 WIB sampai dengan tanggal 05 Desember 2024 pukul 23:11 WIB.
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 06 Desember pukul 23.09 WIB.
- 4) Bahwa selanjutnya dikarenakan substansi permohonan Pemohon bukan merupakan perselisihan hasil Pemilihan, melainkan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 yang semestinya tenggang waktu penyelesaiannya dilakukan sebelum tahapan penetapan perolehan hasil pemilihan, maka seharusnya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dalam tenggang waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan.
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon dalam posita maupun petitumnya tidak menyebutkan persandingan suara versi Pemohon dengan Termohon.
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon tidak relevan atau tidak jelas serta tidak sesuai dengan Permohonan karena dalil Pemohon dalam permohonan tidak spesifik terkait keberatan hasil perhitungan suara yang mana

dalam hal permohonan ini Pemohon mendalilkan terkait dengan pelanggaran–pelanggaran administrasi pemilihan yang berwenang dalam hal ini adalah Bawaslu Provinsi sesuai dengan Pasal 135A jo Pasal 73 Ayat (2) UU Pemilihan.

- 3) Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2024 sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan	Perolehan Suara	Persentase
1	H. Muhammad Yusron Lalogau, S.Pi., M.Si dan Drs. H. Abd. Rahman Assagaf, M.I.Kom	105.497	55,76%
2.	dr. A. Nusawarta dan Moh. Sofyan Razak, S.pi	15.540	8,22%
3.	Andi Muhammad Khairul Akbar dan Amiruddin	68.166	36,02%
Jumlah Suara Sah		189.203	100%

- 4) Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester 1 Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2024 berikut lampirannya, jumlah penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah 360.004 (tiga ratus enam puluh ribu empat) jiwa. **(Bukti T-8)**
- 5) Bahwa artinya dengan jumlah penduduk tersebut di atas, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan, ambang batas pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan adalah 1,5% (satu koma lima persen).
- 6) Bahwa bunyi lengkap Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemiihan adalah ***“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:***

b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan Kabupaten/Kota.

- 7) Bahwa berdasarkan perolehan suara di atas selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon dengan suara terbanyak terhadap total suara sah adalah 37.331 suara atau 19,73 persen. Jika dikaitkan dengan syarat ambang batas pengajuan permohonan Pemohon maka sudah sangat jelas bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan Permohonan karena selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon yang meraih suara terbanyak melebihi ambang batas maksimal sebagaimana yang diatur dalam UU Pilkada.
- 8) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 PMK 3/2024, telah didefinisikan bahwa *Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai penetapan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.*
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK 3/2024, *objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*

- 3) Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi—selanjutnya ditulis UU MK—telah ditentukan syarat formil permohonan perselisihan hasil pemilihan yang wajib dipenuhi oleh Pemohon, yaitu:

Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan*
 - b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.*
- 4) Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024, juga telah ditentukan syarat formil permohonan perselisihan hasil pemilihan, yaitu:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:

- 4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
 - 5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
- 5) Bahwa oleh karena itu, berdasarkan hukum acara perselisihan hasil Pemilihan, telah ditegaskan permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan harus sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK,

Pasal 1 angka 11, Pasal 2, dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024.

- 6) Bahwa namun demikian, permohonan Pemohon justru sangatlah tidak jelas. Karena meskipun Pemohon menyebut permohonannya merupakan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1081 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, tetapi posita Permohonan Pemohon sama sekali tidak memuat uraian yang jelas berupa alasan-alasan permohonan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan tidak pula mencantumkan persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon.
- 7) Bahwa Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 versi Pemohon—terdapat pada halaman 4 Permohonan—dan Termohon sangat berbeda persentasenya. Dalam hal ini Termohon akan menampilkan tabel Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan sesuai dengan versi Termohon sebagai berikut:

Versi Pemohon (halaman 4 Permohonan)

Nomor Urut	Nama Pasangan	Perolehan Suara	Persentase
1	H. Muhammad Yusron Lalogau, S.Pi., M.Si dan Drs. H. Abd. Rahman Assagaf, M.I.Kom	105.497	54,77%
2	dr. A. Nusawarta dan Moh. Sofyan Razak, S.pi	15.540	8,06%

3	Andi Muhammad Khairul Akbar dan Amiruddin	68.166	35,39%
Jumlah Suara Sah		189.203	98,22%

Versi Termohon

Nomor Urut	Nama Pasangan	Perolehan Suara	Persentase
1	H. Muhammad Yusron Lalogau, S.Pi., M.Si dan Drs. H. Abd. Rahman Assagaf, M.I.Kom	105.497	55,76%
2	dr. A. Nusawarta dan Moh. Sofyan Razak, S.pi	15.540	8,22%%
3	Andi Muhammad Khairul Akbar dan Amiruddin	68.166	36,02%
Jumlah Suara Sah		189.203	100%

- 8) Bahwa terhadap persentase perolehan suara yang dicantumkan oleh Pemohon menunjukkan ketidakjelasan dan kaburnya Permohonan. Tidak hanya itu, petitum Pemohon juga sama sekali tidak memuat uraian yang jelas mengenai permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 9) Bahwa selanjutnya, Petitum Pemohon juga tidak bersesuaian dan saling bertentangan. Petitum Pemohon angka 4 berbunyi:

“menyatakan tidak sah dan batal penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu H. Muhammad Yusran Lalogau, S.Pi., M.Si., dan Drs. H. Abd. Rahman Assagaf, M.I.Kom sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Daerah Kepala Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024 Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan nomor: 778 Tahun 2024

tanggal 22 September 2024 dan Berita Acara tanggal 04 Desember 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024;

Selanjutnya, Petitum Pemohon angka 5 berbunyi:

“menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan”

Sedangkan Petitum Pemohon angka 6 berbunyi:

“memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Muhammad Yusran Lalogau, S.Pi., M.Si., dan Drs. H. Abd. Rahman Assagaf, M.I.Kom sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pilkada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan karena terbukti secara telah melakukan pelanggaran ketentuan Pilkada.

- 10) Bahwa antara petitum Pemohon angka 4, angka 5, dan angka 6 ternyata tidak berkesesuaian, bertolak-belakang, dan kontradiktif. Apalagi petitum tersebut dirumuskan oleh Pemohon secara kumulatif (digabung dalam satu kesatuan, bukan alternatif). Padahal, masing-masing petitum tersebut merupakan peristiwa hukum yang berdiri sendiri. Artinya, petitum Pemohon yang sedemikian mengandung ambiguitas dan bersifat *contradictio in terminis* sehingga petitum yang saling bertentangan tersebut tentunya tidak mungkin dapat dipenuhi atau dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi secara bersamaan. Seandainya pun dikabulkan, amar dari petitum tidak dapat dilaksanakan oleh Termohon secara bersamaan dikarenakan masing-masing petitum akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda.
- 11) Bahwa dengan demikian, cukup beralasan apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur,

sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 59 huruf a PMK 3/2024 seharusnya Permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa segala argumen, dalil, fakta, maupun pernyataan Termohon di dalam Jawaban Termohon dalam Eksepsi Termohon adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dan berlaku pula di dalam Jawaban Dalam Pokok Permohonan termasuk juga dalam setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
- 2) Bahwa Termohon pada tanggal 22 September 2024 telah menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana selebihnya termaktub pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 778 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pangkajene Dan Kepulauan Tahun 2024. **(Bukti T-3)**
- 3) Bahwa Termohon pada tanggal 23 September 2024 telah menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkep, sebagaimana selebihnya termaktub pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 780 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2024. **(Bukti T-4)**
- 4) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkep Tahun 2024 dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1081 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 adalah sebagai berikut: **(Bukti T-1)**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
------------	---------------------	-----------------

1	H. Muhammad Yusron Lalogau, S.Pi., M.Si dan Drs. H.Abd. Rahman Assagaf, M.I.Kom	105.497
2	dr. A. Nusawarta dan Moh. Sofyan Razak, S.pi	15.540
3	Andi Muhammad Khairul Akbar dan Amiruddin	68.155
Jumlah Suara Sah		189.203

Seberapa perlu Termohon menyampaikan dan menegaskan di sini bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 5) Bahwa terhadap dalil-dalil pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 nyata-nyata tidak ada kaitannya dengan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dalil-dalil Pemohon tersebut lebih mengarah pada Pelanggaran Administrasi atau Sengketa Tata Usaha Negara yang dalam hal ini lembaga yang berwenang memeriksa adalah Bawaslu atau Peradilan Tata Usaha Negara serta Mahkamah Agung, bukan Mahkamah Konstitusi.
- 6) Bahwa terkait dengan Perihal Pemohon yang menyatakan "Permohonan Keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024" adalah tidak bersesuaian dengan posita-posita yang disampaikan oleh Pemohon. Isi permohonan hampir keseluruhannya menyatakan adanya pelanggaran-pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 berdasarkan Pasal 135A jo Pasal 73 Ayat (2) UU Pemilihan.
- 7) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 6, angka 7 dan angka 8 (halaman 5 Permohonan) yang telah melaporkan Paslon Nomor Urut 1, yaitu H. Muhammad Yusron Lalogau, S.PI., M.Si., dan Drs. Abd. Rahman Assagaf, M.I.Kom ke Bawaslu Pangkajene dan Kepulauan dengan nomor

laporan 019/PL/LP/kab/27.13/XI/2024, Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengirimkan surat kepada Termohon dengan nomor surat 102/PP.00.02/K.SN-13/11/2024 tertanggal 25 November 2024, perihal “Permohonan Permintaan Dokumen Tim Kampanye MYL-ARA. **(Bukti T-5)**

- 8) Bahwa terhadap Surat Bawaslu Kabupaten Pangkep, Termohon telah mengirimkan Surat bernomor 694/PL.02.4-SD/7310/2024 tertanggal 25 November 2024, perihal “Tindak Lanjut Permohonan Permintaan Dokumen Tim Kampanye MYL-ARA kepada Bawaslu Kabupaten Pangkep. **(Bukti T-6).**
- 9) Bahwa Pemohon pada angka 9 Permohonan menyatakan dugaan keterlibatan Kepala Desa aktif atas Muh. Ikhlas, S.Pd. yang ditugaskan sebagai kordinator kecamatan/korcam tim Kampanye. Dalam hal ini, Termohon sudah menerima data tim kampanye atau tim pemenangan dan telah memeriksa nama tersebut tidak ada di dalam data Tim Pemanangan Paslon Nomor Urut 1, yaitu, H. Muhammad Yusron Lalogau, S.Pi., M.Si dan Drs. H.Abd. Rahman Assagaf, M.I.Kom. **(Bukti T-7)**
- 10) Bahwa dalil Pemohon pada angka 11 huruf b menyebutkan kesalahan-kesalahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkep Nomor Urut 1, antara lain:
 - a. terkait adanya mutasi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Pangkep atas nama Djuwita, S.St. dari Jabatan Ahli Muda pada UPT Puskesmas Bantimala menjadi Jabatan Ahli Muda pada UPT Puskesmas Bonto Perak;
 - b. memberikan bantuan hibah kepada pelaku Industri Kecil Menengah dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - c. memberikan dana hibah kepada Badan Kontak Majelis Taklim dan Umroh kepada peraih Juara 1 (satu) MTQ dan STQ di Mesjid Besar AR-Ridhwan Kecamatan Bungoro;
 - d. meluncurkan penyaluran bantuan cadangan beras pemerintah di kantor desa Bonto mania kecamatan labakkang;

- e. penyerahan dana hibah kepada Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) dan hadiah umroh kepada peraih Juara 1 (satu) MTQ dan STQ di Mesjid Besar AR-Ridhwan Kecamatan Bungoro.
- 11) Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, sangat terang-benderang dalil tersebut tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkep tahun 2024. Menurut Termohon, semestinya Pemohon melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada Bawaslu, bukan kepada Mahkamah Konstitusi.
 - 12) Bahwa apabila yang dimaksudkan Pemohon dalam Permohonannya berkaitan dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN maka isu netralitas ASN dalam Pemilihan secara lebih teknis diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan—selanjutnya ditulis SKB Netralitas ASN.
 - 13) Bahwa dalam diktum KEENAM SKB Netralitas ASN disebutkan, *“Tata cara penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf d, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.*
 - 14) Bahwa dalam Lampiran IV SKB Netralitas ASN huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dinyatakan sebagai berikut:
 - a. dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN dapat bersumber dari hasil pengawasan instansi pemerintah yang berwenang atau laporan masyarakat;
 - b. **dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan kepada KASN, paling lama**

7 (tujuh) hari sejak laporan masyarakat diterima dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh KASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. dalam hal dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN bersumber dari pengawasan instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terjadi setelah penetapan peserta Pemilu atau Pemilihan, disampaikan kepada Bawaslu paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan masyarakat diterima;**
 - d. dalam hal dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN bersumber dari laporan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terjadi setelah penetapan peserta Pemilu atau Pemilu disampaikan langsung kepada Bawaslu maka Bawaslu menerima dan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan peraturan Bawaslu tentang penanganan pelanggaran;
 - e. Bawaslu menindaklanjuti hasil pengawasan instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sebagai informasi awal untuk dilakukan penelusuran sesuai dengan ketentuan peraturan Bawaslu yang mengatur tentang pengawasan Pemilu dan Pemilihan.
- 15) Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit dalam Manajemen Sipil Negara—selanjutnya ditulis SE Menpan RB 4/2024, pada huruf e angka 2 yang menyatakan, “BKN melaksanakan pengawasan sistem merit yang meliputi:
- 1. pengawasan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN;
 - 2. pengawasan pelaksanaan penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah;
 - 3. menjaga netralitas pegawai ASN; dan
 - 4. pengawasan atas pembinaan profesi ASN.
- 16) Bahwa berdasarkan SE Menpan RB 4/2024, tugas menjaga netralitas pegawai ASN yang sebelumnya dijalankan oleh KASN diambil alih oleh BKN sehingga tugas menjaga netralitas pegawai ASN dalam Pemilihan dilaksanakan oleh BKN.

- 17) Bahwa berdasarkan SKB Netralitas ASN beserta Lampiran IV SKB tersebut, dugaan pelanggaran netralitas ASN dapat terjadi sebelum penetapan peserta Pemilihan maupun setelah penetapan peserta Pemilihan.
- 18) **Bahwa apabila dugaan pelanggaran netralitas ASN terjadi sebelum penetapan peserta Pemilihan maka laporan dugaan pelanggaran disampaikan kepada BKN. sebaliknya, jika dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut terjadi setelah penetapan peserta Pemilihan maka laporan dugaan pelanggaran disampaikan kepada Bawaslu.**
- 19) Bahwa oleh karena dalil Pemohon tidak membahas mengenai perselisihan hasil perolehan suara, tidak pula mencantumkan berapa suara yang semestinya diperoleh oleh Pemohon, atau suara Pemohon yang hilang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkep Tahun 2024, maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan pantas untuk ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1081 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 bertanggal 04 Desember 2024.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Muhammad Yusran Lalogau, S.Pi., M.Si, dan Drs. H. Abd. Rahman Assagaf, M.I.Kom	105.497 suara
2	Dr. A. Nusawarta dan Moh. Sofyan Razak, S.Pi.,	15.540 suara
3	Andi Muhmmad Khairul Akbar dan Amiruddin	68.166 suara
Total Suara Sah		189.203 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-8 yang disahkan dalam persidangan tanggal 21 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1081 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 pukul 00:12 WITA. Bukti ini menjelaskan terkait Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 pukul 00:12 WITA.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Bukti ini menjelaskan terkait dengan hasil Perolehan Suara tingkat Kabupaten Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan.

3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 778 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pangkajene Dan Kepulauan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024. Bukti ini menjelaskan terkait Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024.
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 780 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024. Bukti ini menjelaskan bahwa Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan nomor 102/PP.00.02/K.SN-13/11/2024 tanggal 25 November 2024 Perihal Permohonan Permintaan Dokumen Tim Kampanye MYL – ARA. Bukti menjelaskan tentang surat Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bermohon kepada Komisi Pemilihan Umum untuk meminta Form Dokumen Tim Kampanye MYL-ARA yang di daftarkan pada Komisi Pemilihan Umum Pangkajene dan Kepulauan.
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan nomor: 694/PL.02/4-SD/7310/2024 tertanggal 25 November 2024 perihal Tindak Lanjut Permohonan Permintaan Dokumen Tim Kampanye MYL-ARA berserta lampirannya. Bukti ini menjelaskan tentang jawaban terhadap surat bawaslu nomor: 102/PP.00.02/K.SN-13/11/2024 tanggal 25 November 2024,

mengenai Tindak Lanjut Permohonan Permintaan Dokumen Tim Kampanye MYL-ARA.

7. Bukti T-7 : Fotokopi Model Tim Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Pangkajene dan Kepulauan Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Muhammad Yusron Lalogau, S.Pi., M.Si dan Drs. H. Abd. Rahman Assagaf, M.I.Kom. Bukti ini menjelaskan bahwa Kepala Desa aktif yang di dalilkan Pemohon sebagai Korcam tidak terdaftar dalam Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tertanggal 23 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester 1 Tahun 2024 yang dilampirkan surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil/Ses perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 terlampir. Bukti ini menjelaskan bahwa Jumlah penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah 360,004 (tiga ratus enam puluh ribu empat) jiwa.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 31 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 tentang Tata Cara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota yang menyatakan :

“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh dan/atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota dengan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”

- 2) Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, memutus terkait **Penetapan Pasangan Calon** oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 778 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024.

Karena untuk mempersoalkan terkait Penetapan pasangan calon adalah kewenangan Bawaslu Provinsi hal tersebut berdasarkan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang berbunyi :

Pasal 2

- (1) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa.*
- (2) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.*

Bahwa apabila dalam Pemohon masih tidak puas atau tidak sepakat dengan Keputusan oleh Bawaslu Provinsi masih dapat menggunakan Hak nya melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berdasarkan **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara**

**Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan
Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan**

- 3) Bahwa dalam Posita Perbaikan Permohonan Pemohon pada angka 5 s/d 14 pada halaman 5 s/d 11 hanya mempersoalkan mengenai adanya Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, sistematis dan massif (TSM) dan tidak menyinggung sama sekali mengenai adanya selisih Perolehan Suara, bahwa mengenai adanya Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, sistematis dan massif (TSM) Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili karena yang mempunyai kewenangan mengadili Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, sistematis dan massif (TSM) adalah Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) hal tersebut berdasarkan ***Pasal 13 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 9 Tahun 2020*** tentang *Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, sistematis dan massif*, menyatakan :
- (1) *Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dilakukan terhadap laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang disampaikan secara langsung oleh pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Bawaslu Provinsi.*
 - (2) *Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara.*
 - (3) *Dalam hal terdapat laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan setelah hari pemungutan suara, laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM ditindaklanjuti oleh pengawas Pemilihan dengan menggunakan mekanisme*

penanganan pelanggaran Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa yang berhak dan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, sistematis dan massif (TSM) adalah Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) yang mana masih dalam **tahap sengketa proses**.

berdasarkan **Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 9 Tahun 2020** tentang *Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, sistematis dan massif*, menyatakan :

BAB II

WEWENANG DAN OBJEK

Pasal 3

- (1) *Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.*
 - (2) *Dalam melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dibantu oleh sekretariat Bawaslu Provinsi.*
- 4) Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam positanya adalah merupakan sengketa proses dan telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. **(Vide Bukti PT-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19).**

Bahwa apabila ada dugaan pelanggaran Pemilihan bawaslu punya kewenangan untuk melakukan pengawasan secara berjenjang dalam melakukan pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati

Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang berbunyi :

- (1) Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.
- (4) Pengawas Pemilihan menyelenggarakan Pengawasan Pemilihan sesuai dengan wilayah kerjanya dan bersifat hierarki.

Pasal 15 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang berbunyi :

- (1) *Pengawas Pemilihan dalam melakukan Pengawasan setiap tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan huruf b wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam Formulir Model A yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.*
- (2) *Dalam hal hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilihan melakukan:*
 1. *saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif; atau*
 2. *pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran.*

- (3) Saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak saran perbaikan disampaikan atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Pengawas Pemilihan.
- (4) Dalam hal saran perbaikan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengawas Pemilihan mencatat dugaan pelanggaran Pemilihan sebagai Temuan.
- (5) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat potensi sengketa Pemilihan, Pengawas Pemilihan melakukan pencatatan sebagai potensi sengketa Pemilihan.
- (6) Formulir Model A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi adanya dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (4) untuk disampaikan pada rapat pleno dengan disertai:
 - 1. uraian kejadian;
 - 2. uraian hasil Pengawasan;
 - 3. surat atau dokumen;
 - 4. foto dan/atau video;
 - 5. dokumen elektronik; dan/atau
 - 6. bukti lainnya.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil rapat pleno ditemukan unsur pelanggaran, rapat pleno memutuskan hasil Pengawasan sebagai Temuan.
- (8) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam berita acara.
- (9) Pengawas Pemilihan menindaklanjuti hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai penanganan pelanggaran Pemilihan.

- 5) Bahwa menurut Pihak Terkait Pemohon tidak pernah menggunakan haknya pada sengketa proses untuk menguji dugaan Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, sistematis dan massif (TSM) di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
- 6) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 dengan alasan :

- 1) Bahwa jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 adalah **359.16 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu enam belas)** Jiwa berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan;

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%

2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	>500.000 – 1000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *Juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 Tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan ketentuan sebagai berikut :
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat 2 Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang, menyatakan :
Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :
- kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;***

- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.
- 4) Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 1081 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024, tanggal 04 Desember 2024, Pukul 00.12 Wita (**Vide Bukti PT-3**), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah menetapkan Rekapitulasi hasil perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 sebagai berikut :
- 1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, Muhammad Yusran Lalogau dan Drs. H. Abd. Rahman Assagaf, M.I.Kom. dengan perolehan suara sebanyak **105.497 (seratus lima ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh suara)**;
 - 2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, dr. A Nusawarta dan Moh Sofyan Razak, S.Pi. Dengan perolehan suara sebanyak 15.540 (Lima belas ribu lima ratus empat puluh suara);
 - 3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, Andi Muhammad Khairul Akbar dan Amiruddin Dengan perolehan

suara sebanyak 68.166 (enam puluh delapan ribu seratus enam puluh enam);

- 5) Bahwa total suara sah hasil perhitungan suara akhir yang ditetapkan oleh Termohon *In casu* KPU Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan adalah **189.203 (seratus delapan puluh sembilan dua ratus tiga)** suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan Pasal 158 ayat 2 Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang antara Pemohon dan peraih suara terbanyak *In casu* Pihak Terkait adalah paling banyak **1,5% x 189.203 total suara sah = 2.838 (dua ribu delapan ratus tiga puluh delapan) suara**
- 6) Bahwa selisih suara sah Pemohon dan Suara sah Pihak terkait adalah 105.497 suara – 68.166 suara adalah **37.331 (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga) suara sehingga suara Pemohon dan Pihak Terkait selisih 19,30 % (sembilan belas koma tiga puluh persen).**
- 7) Bahwa Permohonan Pemohon hanya dapat diperiksa oleh Mahkamah apabila selisih suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah **2.838 (dua ribu delapan ratus tiga puluh delapan) suara atau 1,5 % (satu koma lima persen)** akan tetapi berdasarkan total suara sah hasil perhitungan suara akhir yang ditetapkan oleh Termohon *In casu* KPU Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait selisih **19,30 % (sembilan belas koma tiga puluh persen).**

- 8) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 158 ayat 2 Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang dan senafas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi **Perkara Nomor : Nomor : 31/PHP.KOT-XV/2018, Perkara Nomor : 69/PHP.BUP-XII/2021, Perkara Nomor : 96/PHP.BUP-XIX/2021.**
- 9) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*) pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

d. **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan :

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena mempersoalkan **Berita Acara Rekapitulasi** Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024, tanggal 04 Desember 2024. Bahwa yang menjadi Objek Perselisihan dalam perkara *a quo* perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Bukanlah **Berita Acara** hal tersebut berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 Tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi :

BAB II

OBJEK PERSELISIHAN, PARA PIHAK, DAN PEMBERI KETERANGAN

Pasal 2

Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.

- 2) Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena mempersoalkan **Penetapan Pasangan Calon** Pihak Terkait oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 778 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024. (**Vide Bukti PT.1**)

Bahwa Objek Sengketa adalah perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Bukanlah Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota hal tersebut berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 Tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi :

BAB II

OBJEK PERSELISIHAN, PARA PIHAK, DAN PEMBERI KETERANGAN

Pasal 2

Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.

- 3) Bahwa berdasarkan Perbaikan Permohonan Pemohon pada halaman 3 huruf a, telah menjadikan Peraturan Mahkamah **Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakilota** bahwa pada tahun 2024 yang berlaku adalah **Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 Tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci serta tidak merugikan kepentingan Hak Konstitusi Pihak Terkait;
2. Bahwa apa yang diuraikan pada bagian Eksepsi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara;
3. Bahwa dalam permohonan dan Perbaikan Permohonan Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dan jelas adanya perbedaan suara yang signifikan yang diperoleh Pemohon dan Pihak Terkait;
4. Bahwa setelah Pihak terkait mempelajari dan mencermati Permohonan dan Perbaikan Permohonan, Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan terkait adanya perselisihan suara, hanya berfokus pada Pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Sekolah, Kepala Desa, Direktur Keuangann Perusahaan Daerah, Honorer dan Pelanggaran yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Massif (TSM);
5. Menurut Pihak Terkait tentang adanya dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Sekolah, Kepala Desa, Direktur Keuangann Perusahaan Daerah, Honorer, Pemohon melalui Tim Hukumnya telah melakukan Pelaporan di Bawaslu

Kabupaten Pangkajene dan kepulauan, dan Laporan tersebut telah selesai di tingkat Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan kepulauan (**Vide Bukti PT-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19**).

6. Menurut Pihak Terkait Laporan Nomor : 019/PL/LP/PB/Kav/27.13/XI/2024, Tanggal 21 November 2024. Telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang dibuktikan Laporan tersebut telah diregistrasi Nomor : 010/Reg/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024, Tanggal 24 November 2024. Akan tetapi Laporan Tersebut telah **DIHENTIKAN** (**Vide Bukti PT-18**).

Bahwa Laporan tersebut :

1. Untuk dugaan tindak pidana pasal 188 Jo Pasal 71 dan 189 Jo Pasal 71 Ayat (1) UU Pemilihan tidak ditindaklanjuti
2. Untuk dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya ditindaklanjuti

Alasan :

1. Berdasarkan hasil rapat Pembahasan ke II Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kajian Bawaslu dan Laporan Hasil Penyelidikan Penyidik, Jaksa berpendapat perbuatan terlapor tidak memenuhi unsur Pasal 188 Jo Pasal 71 dan Pasal 189 Jo Pasal 71 Ayat (1) sehingga **tidak dapat ditindak lanjuti (dihentikan)**;
2. Untuk dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya diteruskan ke Instansi Berwenang.

Sehingga dalil Permohonan Pemohon yang mendalilkan Pasangan Calon nomor urut 1 *In Casu* Pihak Terkait diduga melanggar 71 Undang-undang Pemilihan tidaklah benar adanya. Sehingga permohonan Pemohon patut untuk ditolak untuk seluruhnya.

7. Menurut Pihak Terkait yang melibatkan secara terang-terangan Tenaga Harian Lepas/THL/Honorer dalam struktur tim pemenangan yang terdaftar di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep, bahwa hal tersebut tidaklah benar karena laki-laki yang bernama Muhammad Jaelani yang terdaftar sebagai Tim Pemenangan Pihak Terkait sudah tidak lagi berstatus sebagai Tenaga Harian Lepas/THL/Honorer karena

telah melakukan pengunduran diri sebagai Tenaga Harian Lepas/THL/Honorer (**Vide Bukti PT.4**)

8. Menurut Pihak Terkait, mengenai dalil Pemohonan yang mendalilkan Bupati Kabupaten Pangkeje dan Kepulauan telah melakukan :
 - Melakukan mutasi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Djuwita;
 - Menyerahkan Bantuan Hibah kepada Pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tanggal 10 September 2024;
 - Memberikan dana hibah kepada Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) dan hadiah umroh kepada peraih juara 1, tanggal 22 Juli 2024
 - Meluncurkan penyaluran bantuan cadangan beras pemerintah (CBP), tanggal 14 Mei 2024;
 - Menyerahkan dana hibah kepada Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) dan hadiah umroh kepada peraih juara 1, tanggal 22 Juli 2024;

Bahwa terkait pebuatan yang dilakukan oleh bupati Kabupaten pangkajene dan Kepulauan merupakan tugasnya selaku bupati dan belum masuk dalam tahapan Kampanye pemilihan, karena Bupati Kabupaten pangkejene dan Kepulauan tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024 (**Vide Bukti PT-5**);

Bahwa pemohon tidaklah dirugikan hak konstitusional dan hak demokrasi Termohon, hal tersebut dibuktikan dengan adanya Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 778 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**Vide Bukti PT-1**). Lebih lanjut, menurut Pihak Terkait, yang diduga melanggar Pasal 71 Ayat (1) dan (2) undang-undang pemilihan tidaklah terbukti karena Pemohon melalui kuasanya telah menggunakan hak nya untuk

melakukan Pelaporan di bawah Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan tanda bukti laporan Nomor : 019/PL/LP/PB/Kav/27.13/XI/2024, Tanggal 21 November 2024. Telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang dibuktikan Laporan tersebut telah diregistrasi Nomor : 010/Reg/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024, Tanggal 24 November 2024. Akan tetapi Laporan Tersebut telah **DIHENTIKAN (Vide Bukti PT-18)**.

Bahwa Laporan tersebut :

1. Untuk dugaan tindak pidana pasal 188 Jo Pasal 71 dan 189 Jo Pasal 71 Ayat (1) UU Pemilihan tidak ditindaklanjuti
2. Untuk dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya ditindaklanjuti

Alasan :

1. Berdasarkan hasil rapat Pembahasan ke II Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kajian Bawaslu dan Laporan Hasil Penyelidikan Penyidik, Jaksa berpendapat perbuatan terlapor tidak memenuhi unsur Pasal 188 Jo Pasal 71 dan Pasal 189 Jo Pasal 71 Ayat (1) sehingga **tidak dapat ditindak lanjuti (dihentikan)**;
2. Untuk dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya diteruskan ke Instansi Berwenang.

Sehingga dalil Permohonan Pemohon yang mendalilkan Pasangan Calon nomor urut 1 *In Casu* Pihak Terkait diduga melanggar 71 Undang-undang Pemilihan tidaklah benar adanya. Sehingga permohonan Pemohon patut untuk ditolak untuk seluruhnya.

9. Menurut Pihak Terkait, terkait Laporan Nomor : 007/PL/LP/PB/Kav/27.13/XI/2024, Tanggal 7 November 2024. Telah selesai diproses oleh Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan Pemberitahuan tentang status Laporan Nomor : 007/PL/LP/PB/Kav/27.13/XI/2024, Tanggal 7 November 2024 (Vide Bukti PT-6).

Status Laporan :

Bahwa terkait laporan tersebut ditindak lanjuti

Alasan :

Laporan dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Minasatene

10. Menurut Pihak Terkait, terkait Laporan Nomor : Nomor : 008/PL/LP/PB/Kav/27.13/XI/2024, Tanggal 7 November 2024. Bahwa Laporan tersebut telah ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Pangkeje dan Kepulauan yang dibuktikan bahwa laporan tersebut telah diproses dan diregistrasi Nomor : 005/PL/LP/PB/Kav/27.13/XI/2024, Tanggal 10 November 2024. berdasarkan Pemberitahuan tentang status Laporan Nomor : 008/PL/LP/PB/Kav/27.13/XI/2024, Tanggal 7 November 2024. Laporan tersebut tidak ditindaklanjuti (Vide Bukti PT-7).

Status Laporan :

1. Untuk dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan tidak memenuhi unsur pasal 188 Jo Pasal 71 Undang-undang Pemilihan (**Tidak ditindaklanjuti**);
2. Untuk dugaan pelanggaran undang-undang lainnya ditindaklanjuti

Alasan :

1. Berdasarkan hasil pembahasan kedua sentra gakkumdu kabupaten Pangkep
2. Diteruskan ke badan kepegawaian Negara.

11. Menurut Pihak Terkait, terkait Laporan Nomor : Nomor : 009/PL/LP/PB/Kav/27.13/XI/2024, Tanggal 7 November 2024. Bahwa Laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Pangkeje dan Kepulauan (**Vide Bukti PT-8**).

Status Laporan :

ditindaklanjuti

Alasan :

Laporan dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Minasatene

12. Menurut Pihak Terkait, terkait Laporan Nomor : Nomor : 010/PL/LP/PB/Kav/27.13/XI/2024, Tanggal 7 November 2024. Bahwa Laporan tersebut telah ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Pangkeje

dan Kepulauan yang dibuktikan bahwa laporan tersebut telah diproses dan diregistrasi Nomor : 006/PL/LP/PB/Kav/27.13/XI/2024, Tanggal 10 November 2024. berdasarkan Pemberitahuan tentang status Laporan Nomor : 010/PL/LP/PB/Kav/27.13/XI/2024, Tanggal 7 November 2024. Laporan tersebut tidak ditindaklanjuti (Vide Bukti PT-9).

Status Laporan :

Dugaan Tindak Pidana Pemilihan tidak cukup bukti sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Alasan :

Berdasarkan hasil Pembahasan Kedua sentra Gakkumdu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

13. Menurut Pihak Terkait, terkait Laporan Nomor : Nomor : 011/PL/LP/PB/Kav/27.13/XI/2024, Tanggal 7 November 2024. Bahwa Laporan tersebut telah ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Pangkeje dan Kepulauan yang dibuktikan bahwa laporan tersebut telah diproses dan diregistrasi Nomor : 007/PL/LP/PB/Kav/27.13/XI/2024, Tanggal 10 November 2024. berdasarkan Pemberitahuan tentang status Laporan Nomor : 011/PL/LP/PB/Kav/27.13/XI/2024, Tanggal 7 November 2024. Atas laporan tersebut **tidak cukup bukti** (Vide Bukti PT-10).

Status laporan :

Dugaan Tindak Pidana Pemilihan tidak cukup bukti sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Alasan :

Berdasarkan Hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten pangkejene dan Kepulauan.

14. Menurut Pihak Terkait, terkait Laporan Nomor : Nomor : 012/PL/LP/PB/Kav/27.13/XI/2024, Tanggal 7 November 2024. Bahwa Laporan tersebut telah ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Pangkeje dan Kepulauan yang dibuktikan bahwa laporan tersebut telah diproses

dan diregistrasi Nomor : 008/PL/LP/PB/Kav/27.13/XI/2024, Tanggal 10 November 2024. berdasarkan Pemberitahuan tentang status Laporan Nomor : 012/PL/LP/PB/Kav/27.13/XI/2024, Tanggal 7 November 2024. Atas laporan tersebut **tidak cukup bukti (Vide Bukti PT-11).**

Status Laporan :

1. Untuk dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan tidak cukup bukti sehingga tidak dapat dilanjutkan ketahap penyidikan.
2. Untuk dugaan pelanggaran undang-undang lainnya tidak ditindak lanjuti

Alasan :

Berdasarkan Hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten pangkejene dan Kepulauan;

15. Menurut Pihak Terkait, terkait Laporan Nomor : Nomor : 013/PL/LP/PB/Kav/27.13/XI/2024, Tanggal 11 November 2024. Bahwa Laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Pangkeje dan Kepulauan **(Vide Bukti PT-12).**

Status Laporan :

ditindaklanjuti

Alasan :

Laporan dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Pangkajene.

16. Menurut Pihak Terkait, terkait Laporan Nomor : Nomor : 014/PL/LP/PB/Kav/27.13/XI/2024, Tanggal 11 November 2024. Bahwa Laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Pangkeje dan Kepulauan **(Vide Bukti PT-13).**

Status Laporan :

ditindaklanjuti

Alasan :

Laporan tersebut dilimpahkan kepada panwaslu Kecamatan Pangkejene dan Panwaslu Kecamatan Bungoro.

17. Menurut Pihak Terkait, terkait Laporan Nomor : Nomor : 015/PL/LP/PB/Kav/27.13/XI/2024, Tanggal 11 November 2024. Bahwa Laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Pangkeje dan Kepulauan **(Vide Bukti PT-14)**.

Status Laporan :

ditindaklanjuti

Alasan :

Laporan tersebut dilimpahkan kepada panwaslu Kecamatan Pangkejene

18. Menurut Pihak Terkait, terkait Laporan Nomor : Nomor : 016/PL/LP/PB/Kav/27.13/XI/2024, Tanggal 21 November 2024. Bahwa Laporan tersebut telah ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Pangkeje dan Kepulauan yang dibuktikan bahwa laporan tersebut telah diproses dan diregistrasi Nomor : 009/PL/LP/PB/Kav/27.13/XI/2024, Tanggal 24 November 2024. berdasarkan Pemberitahuan tentang status Laporan Nomor : 016/PL/LP/PB/Kav/27.13/XI/2024, Tanggal 21 November 2024. Atas laporan tersebut **dihentikan** **(Vide Bukti PT-15)**.

Status Laporan :

1. Untuk dugaan tindak pidana pasal 188 Jo Pasal 71 UU Pemilihan **tidak ditindaklanjuti**
2. Untuk dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya ditindaklanjuti

Alasan :

1. Berdasarkan hasil rapat pembahasan ke II Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan, Kajian bawaslu telah memenuhi unsur Pasal 188 Jo Pasal 71 UU Pemilihan dan Laporan hasil Penyelidikan penyidik unsur Pasal yang disangkakan Pasal 188 Jo Pasal 71 UU Pemilihan telah terpenuhi namun dalam penyelidikan ada kendala terkait saksi sehingga penyidik sepakat untuk tidak ditingkatkan ketahap Penyidikan dan Jaksa berpendapat unsur yang disangkakan kepada Terlapor belum **memenuhi unsur** pasal yang

disangkakan. Oleh karena itu **Laporan tidak dapat ditindaklanjuti (dihentikan)**

2. Untuk dugaan Pelanggaran Peraturan perundang undangan lainnya ditindaklanjuti dan selanjutnya **diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara**
19. Menurut Pihak Terkait, terkait Laporan Nomor : Nomor : 017/PL/LP/PB/Kav/27.13/XI/2024, Tanggal 21 November 2024. Bahwa Laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Pangkeje dan Kepulauan **(Vide Bukti PT-16)**.
Status Laporan :
ditindaklanjuti
Alasan :
Laporan tersebut ditindaklanjuti dan Laporan tersebut dilimpahkan kepada panwaslu Kecamatan Minasatene.
 20. Menurut Pihak Terkait, terkait Laporan Nomor : Nomor : 018/PL/LP/PB/Kav/27.13/XI/2024, Tanggal 21 November 2024. Bahwa Laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Pangkeje dan Kepulauan **(Vide Bukti PT-17)**.
Status Laporan :
ditindaklanjuti

Alasan :
Laporan tersebut ditindaklanjuti dan Laporan tersebut dilimpahkan kepada panwaslu Kecamatan Bungoro.
 21. Menurut Pihak Terkait, terkait Laporan Nomor : Nomor : 019/PL/LP/PB/Kav/27.13/XI/2024, Tanggal 21 November 2024. Bahwa Laporan tersebut telah ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Pangkeje dan Kepulauan yang dibuktikan bahwa laporan tersebut telah diproses dan diregistrasi Nomor : 010/PL/LP/PB/Kav/27.13/XI/2024, Tanggal 24

November 2024. berdasarkan Pemberitahuan tentang status Laporan Nomor : 019/PL/LP/PB/Kav/27.13/XI/2024, Tanggal 21 November 2024. Atas laporan tersebut **tidak dapat ditindak lanjuti dihentikan** (Vide **Bukti PT-18**).

Status Laporan :

1. Untuk dugaan tindak pidana pasal 188 Jo Pasal 71 dan 189 Jo Pasal 71 Ayat (1) UU Pemilihan tidak ditindaklanjuti
2. Untuk dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya ditindaklanjuti

Alasan :

1. Berdasarkan hasil rapat Pembahasan ke II Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kajian Bawaslu dan Laporan Hasil Penyelidikan Penyidik, Jaksa berpendapat perbuatan terlapor tidak memenuhi unsur Pasal 188 Jo Pasal 71 dan Pasal 189 Jo Pasal 71 Ayat (1) sehingga **tidak dapat ditindak lanjuti (dihentikan)**;
2. Untuk dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya diteruskan ke Instansi Berwenang.

22. Menurut Pihak Terkait, terkait Laporan Nomor : 020/PL/LP/PB/Kav/27.13/XI/2024, Tanggal 21 November 2024. Bahwa Laporan tersebut telah ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Pangkeje dan Kepulauan yang dibuktikan bahwa laporan tersebut telah diproses dan diregistrasi Nomor : 011/PL/LP/PB/Kav/27.13/XI/2024, Tanggal 24 November 2024. berdasarkan Pemberitahuan tentang status Laporan Nomor : 020/PL/LP/PB/Kav/27.13/XI/2024, Tanggal 21 November 2024. Atas laporan tersebut **Tidak dapat ditindaklanjuti dihentikan** (Vide **Bukti PT-19**).

Status Laporan :

Tidak Ditindaklanjuti

Alasannya :

Berdasarkan hasil rapat pembahasan pertama sentra gakkumdu Kabupaten Pangkejen dan kepulauan, Kajian Awal Bawaslu Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan telah memenuhi syarat formil dan materiel sedangkan penyidik berpendapat yang dilaporkan oleh Pihak Pelapor tidak memenuhi unsur Pidana Pemilihan dan Laporan yang disangkakan oleh Pihak Pelapor tidak relevan dengan Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 7 ayat (2) dan Ayat (3) sementara pihak Terlapor adalah Ketua dan Anggota KPUD Kab. Pangkep serta Jaksa berpendapat tidak ditemukan adanya peristiwa dugaan pelanggaran pemilihan dan aduan terlapor telah diatur sebelumnya dalam Perbawaslu 2 Tahun 2020 sehingga Tidak dapat ditindaklanjuti (dihentikan).

23. Menurut Pihak Terkait tentang adanya dugaan pelanggaran bersifat Terstruktur Sistematis dan Massif (TSM) adalah dalil yang mengada-ada dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan dikualifisir hanya bersifat asumsi karena berdasarkan Peraturan Perundang-undangan telah membuka ruang kepada masyarakat Indonesia untuk melakukan Pelaporan di Bawaslu Provinsi terkait adanya dugaan pelanggaran bersifat Terstruktur Sistematis dan Massif (TSM);
24. Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi Pemohon tidak pernah menggunakan hak nya untuk melakukan Pelaporan di Bawaslu Provinsi terkait adanya dugaan pelanggaran bersifat Terstruktur Sistematis dan Massif (TSM) di bawaslu Provinsi sulawesi selatan hal tersebut berdasarkan ***Pasal 13 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 9 Tahun 2020*** tentang *Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, sistematis dan massif*, menyatakan :
 - (1) *Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dilakukan terhadap laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang disampaikan secara langsung oleh pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Bawaslu Provinsi.*

- (2) *Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara.*
- (3) *Dalam hal terdapat laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan setelah hari pemungutan suara, laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM ditindaklanjuti oleh pengawas Pemilihan dengan menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Bahwa yang berhak dan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, sistematis dan massif (TSM) adalah Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) yang mana masih dalam **tahap sengketa proses**.

berdasarkan ***Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 9 Tahun 2020*** tentang *Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, sistematis dan massif*, menyatakan :

BAB II

WEWENANG DAN OBJEK

Pasal 3

- (1) Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
- (2) Dalam melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dibantu oleh sekretariat Bawaslu Provinsi.

25. Dengan demikian menurut Pihak Terkait adanya dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Sekolah, Kepala Desa, Direktur Keuangann Perusahaan Daerah, Honorer, Pemohon melalui Tim Hukumnya telah melakukan Pelaporan di

Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan kepulauan, dan Laporan tersebut **telah selesai** di tingkat Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan kepulauan sehingga Dugaan Pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

26. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonanya adalah merupakan dugaan pelanggaran yang telah diselesaikan ditingkan Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan kepulauan, dan apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak ada menyangkut Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan yang dilakukan oleh Termohon dan Pemohon tidak pernah membantah hasil Perhitungan suara sah dan suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan. Dan Pemohon tidak pernah menunjukkan Perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 1081 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024, tanggal 04 Desember 2024, Pukul 00.12 Wita.

Dan/Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-19 yang disahkan dalam persidangan tanggal 21 Januari 2025, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi sesuai Salinan, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 778 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi sesuai Salinan, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 780 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024, tanggal 23 September 2024.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi sesuai Salinan, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 1081 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024, tanggal 04 Desember 2024, Pukul 00.12 Wita.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi sesuai Asli, Surat Permohonan mengundurkan diri atas nama Muhammad Jaelani.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Izin Cuti di Luar Tanggungan Negara, Tanggal 05 September 2024.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Pemberitahuan tentang status Laporan Nomor : 007/PL/LP/PB/Kav/27.13/XI/2024, Tanggal 7 November 2024.

Bahwa terkait laporan tersebut ditindak lanjuti.

Alasan: Laporan dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Minasatene.

7. Bukti PT-7 : Fotokopi Pemberitahuan tentang status Laporan Nomor : 008/PL/LP/PB/Kav/27.13/XI/2024, Tanggal 7 November 2024.

Bahwa terkait Laporan tersebut telah diproses dan diregistrasi Nomor : 005/PL/LP/PB/Kav/27.13/XI/2024, Tanggal 10 November 2024. Telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten pangkejene dan Kepulauan dan Laporan tersebut **tidak ditindaklanjuti** :

Status Laporan :

1. Untuk dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan tidak memenuhi unsur pasal 188 Jo Pasal 71 Undang-undang Pemilihan (**Tidak ditindaklanjuti**);
2. Untuk dugaan pelanggaran undang-undang lainnya ditindaklanjuti.

Alasan :

1. Berdasarkan hasil pembahasan kedua sentra gakkumdu kabupaten Pangkep;
2. Diteruskan ke badan kepegawaian Negara.

8. Bukti PT-8 : Fotokopi Pemberitahuan tentang status Laporan Nomor : 009/PL/LP/PB/Kav/27.13/XI/2024, Tanggal 7 November 2024.

Bahwa terkait Laporan Nomor : 009/PL/LP/PB/Kav/27.13/XI/2024, Tanggal 7 November 2024. Telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten pangkejene dan Kepulauan.

Status Laporan : ditindaklanjuti

Alasan : Laporan dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Minasatene.

9. Bukti PT-9 : Fotokopi Pemberitahuan tentang status Laporan Nomor : 010/PL/LP/PB/Kav/27.13/XI/2024, Tanggal 7 November 2024.
- Laporan tersebut telah diregistrasi dengan Nomor : 006/Reg/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024, Tanggal 10 November 2024.
- Status Laporan : Dugaan Tindak Pidana Pemilihan tidak cukup bukti sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.
- Alasan: Berdasarkan hasil Pembahasan Kedua sentra Gakkumdu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
10. Bukti PT-10 : Fotokopi sesuai Fotokopi, Pemberitahuan tentang status Laporan Nomor : 011/PL/LP/PB/Kav/27.13/XI/2024, Tanggal 7 November 2024.
- Laporan tersebut telah diregistrasi dengan Nomor : 007/Reg/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024, Tanggal 10 November 2024.
- Bahwa setelah Laporan tersebut diproses dan diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Kabupaten pangkejene.
- Status laporan : Dugaan Tindak Pidana Pemilihan tidak cukup bukti sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.
- Alasan: Berdasarkan Hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten pangkejene dan Kepulauan.
11. Bukti PT-11 : Fotokopi sesuai Fotokopi, Pemberitahuan tentang status Laporan Nomor : 012/PL/LP/PB/Kav/27.13/XI/2024, Tanggal 7 November 2024.
- Laporan tersebut telah diregistrasi dengan Nomor : 008/Reg/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024, Tanggal 10 November 2024.
- Status Laporan :

1. Untuk dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan tidak cukup bukti sehingga tidak dapat dilanjutkan ketahap penyidikan.
2. Untuk dugaan pelanggaran undang-undang lainnya tidak ditindak lanjuti

Alasan : Berdasarkan Hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten pangkejene dan Kepulauan.

12. Bukti PT-12 : Fotokopi Pemberitahuan tentang status Laporan Nomor : 013/PL/LP/PB/Kav/27.13/XI/2024, Tanggal 11 November 2024.

Status Laporan : Ditindaklanjuti

Alasan : Laporan tersebut dilimpahkan kepada panwaslu Kecamatan Pangkejene.

13. Bukti PT-13 : Fotokopi sesuai Fotokopi, Pemberitahuan tentang status Laporan Nomor : 014/PL/LP/PB/Kav/27.13/XI/2024, Tanggal 11 November 2024.

Status Laporan : Ditindaklanjuti

Alasan : Laporan tersebut dilimpahkan kepada panwaslu Kecamatan Pangkejene dan Panwaslu Kecamatan Bungoro.

14. Bukti PT-14 : Fotokopi sesuai Fotokopi, Pemberitahuan tentang status Laporan Nomor : 015/PL/LP/PB/Kav/27.13/XI/2024, Tanggal 11 November 2024.

Status Laporan : Ditindaklanjuti

Alasan : Laporan tersebut dilimpahkan kepada panwaslu Kecamatan Pangkejene.

15. Bukti PT-15 : Fotokopi Pemberitahuan tentang status Laporan Nomor : 016/PL/LP/PB/Kav/27.13/XI/2024, Tanggal 21 November 2024.

Laporan tersebut telah diregistrasi dengan Nomor : 009/Reg/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024, Tanggal 24 November 2024.

Status Laporan :

1. Untuk dugaan tindak pidana pasal 188 Jo Pasal 71 UU Pemilihan tidak ditindaklanjuti
2. Untuk dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya ditindaklanjuti

Alasan :

1. Berdasarkan hasil rapat pembahasan ke II Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan, Kajian bawaslu telah memenuhi unsur Pasal 188 Jo Pasal 71 UU Pemilihan dan Laporan hasil Penyelidikan penyidik unsur Pasal yang disangkakan Pasal 188 Jo Pasal 71 UU Pemilihan telah terpenuhi namun dalam penyelidikan ada kendala terkait saksi sehingga penyidik sepakat untuk tidak ditingkatkan ketahap Penyidikan dan Jaksa berpendapat unsur yang disangkakan kepada Terlapor belum memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Oleh karena itu Laporan tidak dapat ditindaklanjuti (dihentikan)
2. Untuk dugaan Pelanggaran Peraturan perundang-undangan lainnya ditindaklanjuti dan selanjutnya diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara

16. Bukti PT-16 : Fotokopi Pemberitahuan tentang status Laporan Nomor : 017/PL/LP/PB/Kav/27.13/XI/2024, Tanggal 21 November 2024.

Status Laporan : Ditindak lanjuti

Alasan : Laporan tersebut ditindaklanjuti dan Laporan tersebut dilimpahkan kepada panwaslu Kecamatan Minasatene

17. Bukti PT-17 : Fotokopi Pemberitahuan tentang status Laporan Nomor : 018/PL/LP/PB/Kav/27.13/XI/2024, Tanggal 21 November 2024.

Status Laporan : Ditindak lanjuti

Alasan : Laporan tersebut ditindaklanjuti dan Laporan tersebut dilimpahkan kepada panwaslu Kecamatan Bungoro

18. Bukti PT-18 : Fotokopi Pemberitahuan tentang status Laporan Nomor : 019/PL/LP/PB/Kav/27.13/XI/2024, Tanggal 21 November 2024.

Laporan tersebut telah diregistrasi dengan Nomor : 010/Reg/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024, Tanggal 24 November 2024.

Status Laporan :

1. Untuk dugaan tindak pidana pasal 188 Jo Pasal 71 dan 189 Jo Pasal 71 Ayat (1) UU Pemilihan tidak ditindaklanjuti
2. Untuk dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya ditindaklanjuti

Alasan :

1. Berdasarkan hasil rapat Pembahasan ke II Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kajian Bawaslu dan Laporan Hasil Penyelidikan Penyidik, Jaksa berpendapat perbuatan terlapor tidak memenuhi unsur Pasal 188 Jo Pasal 71 dan Pasal 189 Jo Pasal 71 Ayat (1) sehingga **tidak dapat ditindak lanjuti (dihentikan);**
2. Untuk dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya diteruskan ke Instansi Berwenang.

19. Bukti PT-19 : Fotokopi Pemberitahuan tentang status Laporan Nomor : 020/PL/LP/PB/Kav/27.13/XI/2024, Tanggal 02 Desember 2024.

Laporan tersebut telah diregistrasi dengan Nomor : 011/Reg/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024, Tanggal 24 November 2024.

Status Laporan : Tidak Ditindaklanjuti

Alasannya : Berdasarkan hasil rapat pembahasan pertama sentra gakkumdu Kabupaten Pangkejen dan Kepulauan, Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah memenuhi syarat formil dan materiel sedangkan penyidik berpendapat yang dilaporkan oleh Pihak Pelapor tidak memenuhi unsur Pidana Pemilihan dan Laporan yang disangkakan oleh Pihak Pelapor tidak relevan dengan Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 7 ayat (2) dan Ayat (3) sementara pihak Terlapor adalah Ketua dan Anggota KPUD Kab. Pangkep serta Jaksa berpendapat tidak ditemukan adanya peristiwa dugaan pelanggaran pemilihan dan aduan terlapor telah diatur sebelumnya dalam Perbawaslu 2 Tahun 2020 sehingga Tidak dapat ditindaklanjuti (dihentikan).

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memberikan keterangan bertanggal 13 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2024 (ANGKA 2 DAN 3 HALAMAN 4). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 085/LHP/PM/01.02/12/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya berisi pengawasan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Termohon. Bahwa berdasarkan D.Hasil KABKO-KWK-Bupati tanggal 4 Desember 2024 yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, perolehan suara masing-masing pasangan calon sesuai dengan hasil pengawasan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten terdapat kejadian Khusus saksi Pasangan Calon nomor urut 3 (Tiga) Andi Muhammad Khairul Akbar dan Amiruddin tidak bersedia bertanda tanggal pada Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara D.Hasil KABKO-KWK-Bupati tanggal 4 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.27.10-1]**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Muhammad Yusran Lalogau, S.Pi, M.Si dan Drs. H. Abd Rahman Assagaf, M.I.Kom	105.497
2	dr. A. Nusawarta dan Moh. Sofyan Razak, S.Pi	15.540
3	Andi Muhammad Khairul Akbar dan Amiruddin	68. 166
	Total Suara Sah	189.203

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN KETERLIBATAN TENAGA HARIAN LEPAS / THL / HONORER DALAM STRUKTUR TIM PEMENANGAN YANG TERDAFTAR DI KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, DAN DIBERI TUGAS SEBAGAI TIM KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR URUT 1 (SATU) DAN KEPALA DESA AKTIF YAITU KEPALA DESA TONDONG KURA ATAS NAMA MUH. IKHLAS SPD YANG DI TUGASKAN SEBAGAI KORDINATOR KECAMATAN/KORCAM (ANGKA 6 S.D. ANGKA 9 HALAMAN 5 S.D 6 jo. ANGKA 13 POIN 14). TERHADAP DALIL

PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dituangkan dalam Formulir Model A.1 Laporan, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan membuat tanda bukti penyampaian laporan yang dituangkan dalam Formulir Model A.3 Nomor: 019/PL/LP/Kab/27.13/XI/2024 tertanggal 21 November 2024. **[Vide Bukti PK.27.10-2]**. Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengeluarkan status pemberitahuan bahwa laporan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana. **[Vide Bukti PK.27.10-3]** Bahwa terhadap Terlapor III Laporan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan meneruskan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Perundang – undangan Lainnya kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 105.1/PP.01.02/K.SN-13/11/2024 pada tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya melanggar Netralitas sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 01 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan dan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 200.2/4346/BKD Tahun 2024 Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 poin (4) yang diteruskan ke Instansi yang berwenang. **[Vide Bukti PK.27.10-4]** Bahwa Terhadap Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah mengeluarkan Surat Nomor: 30 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 tentang Penjatuhan Hukuman Teguran Tertulis **[Vide Bukti PK.27.10-5]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan membuat tanda bukti penyampaian laporan yang dituangkan dalam Formulir Model A.3 Nomor: 019/PL/LP/Kab/27.13/XI/2024 tertanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan Terlapor I Muhammad Yusran Lalogau, S.Pi dan Drs. Abdul Rahman Assagaf, M.I.,Kom (Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor Urut 1 (Satu)) dan Terlapor II Muh. Ikhlas, S.Pd diduga mengikut sertakan atau melibatkan Kepala Desa aktif diduga terdaftar dalam Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Terlapor III Suhail Nur sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) atau Tenaga Harian Lepas (THL) diduga terdaftar dalam Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1. **[Vide Bukti PK.27.10-2]**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melakukan kajian awal yang dituangkan dalam Formulir Model A.4 kajian awal dugaan pelanggaran Nomor: 019/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024 21 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan memenuhi syarat formal dan memenuhi syarat materil selanjutnya diregistrasi dengan Nomor: 010/Reg/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024 tertanggal 24 November 2024. **[Vide Bukti PK.27.10-6].**
2. Bahwa selanjutnya Sentra Gakkumdu melakukan Pembahasan Pertama yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 008/SG/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024. Tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya untuk perkara *a quo* Nomor: 010/Reg/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024. untuk dilakukan klarifikasi **[Vide Bukti PK.27.10-7].**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menyusun kajian dugaan pelanggaran Nomor : 010/Reg/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024 tanggal 28 November 2024

terhadap Laporan yang pada pokoknya menyimpulkan Perbuatan Terlapor I dan II tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan sehingga direkomendasikan untuk tidak dapat dilanjutkan ketahapan penyidikan, selanjutnya perbuatan Terlapor III memenuhi unsur dugaan pelanggaran undang – undang lainnya dan diteruskan ke instansi yang berwenang. **[Vide Bukti PK.27.10-8]**

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menerbitkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana. **[Vide Bukti PK.27.10-3]**
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan surat Nomor: 105.1/PP.01.02/K.SN-13/11/2024 pada tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya terhadap Terlapor III sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor: 010/Reg/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024 yang pada pokoknya laporan dimaksud diduga merupakan pelanggaran Peraturan Perundang – undangan lainnya yaitu Netralitas Tenaga Harian Lepas (THL) dan selanjutnya diteruskan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pangkajene dan kepulauan. **[Vide Bukti PK.27.10-4]**
6. Bahwa Terhadap Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah mengeluarkan Surat Nomor: 30 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 tentang Penjatuhan Hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada terlapor III (tiga) Suhail Nur **[Vide Bukti PK.27.10-5]**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PASLON NOMOR URUT 1 TELAH MELAKUKAN MUTASI DAN PEMBAGIAN BANSOS 6 (ENAM) BULAN SEBELUM PENETAPAN CALON (ANGKA 10 DAN 11 HALAMAN 6 DAN

7 jo. ANGKA 13 POIN 15). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan membuat tanda bukti penyampaian laporan yang dituangkan dalam Formulir Model A.3 Nomor: 020/PL/PB/Kab/27.13/XII/2024 tertanggal 02 Desember 2024, **[Vide Bukti PK.27.10-9]** Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengeluarkan status laporan pada pokoknya menyatakan perbuatan Terlapor tidak memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.27.10-10]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah mengeluarkan Surat Imbauan Nomor: 036/HK.04.01/K.SN-13/03/2024 Tanggal 25 Maret 2024 tentang tidak melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal Penetapan Pasangan Calon. **[Vide Bukti PK.27.10-11]**
2. Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan membuat tanda bukti penyampaian laporan yang dituangkan dalam Formulir Model A.3 Nomor: 020/PL/LP/Kab/27.13/XI/2024 tertanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya melaporkan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atas nama Ichlas sebagai Ketua KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Muarrif, Samsudiarti, Saiful Mujib dan Hasanuddin G Kuna merupakan Anggota KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diduga

menetapkan Pasangan Calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Pangkep Tahun 2024 atas nama Dr. Muhammad Yusran Lalogau, S.Pi., M.Si. dan Drs. Abd. Rahman Assegaf, M.Ikom. sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkep Tahun 2024 dengan Nomor Urut I (satu). Dimana Dr. Muhammad Yusran Lalogau, S.Pi., M.Si. yang menjadi Calon Bupati Pangkajene dan Kepulauan adalah sebagai Petahana yang melakukan mutasi ASN dan menggunakan kewenangannya membagikan bantuan hibah masuk dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon yakni tanggal 22 September 2024. **[Vide Bukti PK.27.10-9]**

2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melakukan kajian awal yang dituangkan dalam Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 020/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan memenuhi syarat formal dan memenuhi syarat materil selanjutnya di registrasi dengan Nomor : 011/Reg/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024 tertanggal 5 November 2024 yang dituangkan dalam Formulir Model A.1 Laporan. **[Vide Bukti PK.27.10-12]**

2.2 Bahwa pada Kamis, tanggal 05 Desember 2024 Pukul 20.00 WITA bertempat di Ruang Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melakukan Rapat Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, serta berkesimpulan bahwa Laporan Nomor : 020/PL/LP/PB/Kab/27.13/XII/2024 tidak memenuhi subjek Pasal 180 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan sehingga tidak dapat ditingkatkan ke tahap Penyelidikan. **[Vide Bukti PK.27.10-13]**

2.3 Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengeluarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terlapor tidak memenuhi unsur dugaan

Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan pada Pemilihan. **[Vide Bukti PK.27.10-10]**

2.4 Bahwa terhadap laporan *a quo* yang dinyatakan berhenti, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melakukan penelusuran informasi awal ke BKPSDM Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terkait keabsahan Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 800.2.3/26/BBJPSPDM/2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri sipil dalam lingkup pemerintah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 086/LHP/PM.01.02/12/2024, Tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat Informasi Dugaan Pelanggaran. **[Vide Bukti PK.27.10-14]**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TERKAIT PELANGGARAN NETRALITAS YANG DILAKUKAN OLEH ASN, PEGAWAI THL/HONORER, DIREKTUR KEUANGAN PERUSDA PERUSAHAAN DAERAH MAPPATUO KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, SEKRETARIS DINAS PTSP, ANGGOTA BPD (BADAN PEMUSYAWARATAN DESA) RT/RW (ANGKA 13 S/D ANGKA 14 HALAMAN 8 S/D 11). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan membuat tanda bukti penyampaian laporan yang dituangkan dalam Formulir Nomor: 007/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 7 November 2024. **[Bukti PK.27.10-15]** Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Minasatene kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Panwaslu Kecamatan Minasatene berdasarkan surat penerusan Nomor : 008/PP.00.02/K.SN-

13.10/11/2024 tanggal 14 November 2024 kepada Kepala Desa Panaikang, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. **[Vide Bukti PK.27.10-16]** Bahwa Terhadap Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Minasatene, Kepala Desa Panaikang Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah mengeluarkan Surat Nomor 49/DPN/KM/XI/2024 Tanggal 15 November 2024 penyampaian pemanggilan dan teguran Lisan kepada saudari Mardiana **[Vide Bukti PK.27.10-17]**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan membuat Tanda Bukti Penyampaian Laporan yang dituangkan dalam Formulir Nomor: 008/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 7 November 2024. **[Vide Bukti PK.27.10-18]** Terhadap laporan tersebut, Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengeluarkan Status Laporan yang pada pokoknya perbuatan terlapor tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan Pasal 188 Jo. Pasal 71. **[Vide Bukti PK.27.10-19]** Selanjutnya Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 091.1/PP.01.02/K.SN-13/11/2024 tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya laporan dimaksud merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya (Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)) dan diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) **[Vide Bukti PK.27.10-20]**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan membuat tanda bukti penyampaian laporan yang dituangkan dalam Formulir Model A.3 Nomor: 009/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 7 November 2024. **[Vide Bukti PK.27.10-21]** Terhadap laporan tersebut Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kemudian meneruskan hasil kajian Panwaslu Kecamatan Minasatene berdasarkan surat rekomendasi Nomor:

093/PP.01.02/K.SN-13/11/2024 tanggal 24 November 2024 kepada Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang pada pokoknya merupakan pelanggaran peraturan perundang – undangan lainnya. [**Vide Bukti PK.27.10-22**]

4. Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan membuat tanda bukti penyampaian laporan yang dituangkan dalam Formulir Model A.3 Nomor: 010/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 7 November 2024. ,**[Vide Bukti PK.27.10-23]** Terhadap laporan tersebut diterbitkan Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan yang pada pokoknya perbuatan terlapor tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan. **[Vide Bukti PK.27.10-24]**
5. Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menerima laporan Dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 laporan, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan membuat tanda bukti penyampaian laporan yang dituangkan dalam Formulir Model A.3 Nomor: 011/PL/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 7 November 2024., **[Vide Bukti PK.27.10-25]** Terhadap laporan tersebut diterbitkan Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan yang pada pokoknya perbuatan terlapor tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan. **[Vide Bukti PK.27.10-26]**
6. Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menerima laporan Dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan membuat tanda bukti penyampaian laporan yang dituangkan dalam Formulir Model A.3 Nomor: 012/PL/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 7 November 2024. ,**[Vide Bukti PK.27.10-27]** Terhadap laporan tersebut diterbitkan Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan yang pada pokoknya Perbuatan Terlapor tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan tahun 2024 dan peraturan perundang-undangan lainnya. **[Vide Bukti PK.27.10-28]**

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan membuat tanda bukti penyampaian laporan yang dituangkan dalam Formulir Model A.3 Nomor: 013/PL/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 11 November 2024. **[Vide Bukti PK.27.10-29]** Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Pangkajene kemudian meneruskan Rekomendasi Hasil Kajian Panwaslu Kecamatan Pangkajene berdasarkan surat penerusan Nomor: 020/PP.01.02/K.SN-13/11/2024 tanggal 17 November 2024 melalui Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Nomor Surat: 091/PP.01.02/K.SN-13/11/24 tanggal 20 November 2024 kepada Direktur Umum dan Keuangan Perumda Mappatuwo (BUMD) lalu selanjutnya diteruskan kepada Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. **[Vide Bukti PK.27.10-30]**
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan membuat tanda bukti penyampaian laporan yang dituangkan dalam Formulir Model A.3 Nomor: 014/PL/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 11 November 2024. **[Vide Bukti PK.27.10-31]**. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Minasatene mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya tidak terdapat unsur dugaan pelanggaran **[Vide Bukti PK.27.10-32]** serta Panwaslu Kecamatan Bungoro meneruskan rekomendasi hasil kajian Panwaslu Kecamatan Bungoro berdasarkan surat penerusan Nomor: 010/PP.0.02/K.SN-13.06/11/2024 tanggal 17 November 2024 kepada Lurah Samalewa yang pada pokoknya laporan dimaksud diduga merupakan Dugaan Pelanggaran dan Peraturan Perundang – undangan lainnya. **[Vide Bukti PK.27.10-33]**
9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan membuat tanda bukti penyampaian laporan yang dituangkan dalam Formulir Model A.3

Nomor: 015/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 11 November 2024. **[Vide Bukti PK.27.10-34]** Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Pangkajene meneruskan Rekomendasi Hasil Kajian Panwaslu Kecamatan Pangkajene berdasarkan surat penerusan Nomor: 021/PP.01.02/K.SN-13.04/11/2024 tanggal 17 November 2024 kepada Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. **[Vide Bukti PK.27.10-35]**

10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan membuat tanda bukti penyampaian laporan yang dituangkan dalam Formulir Model A.3 Nomor: 016/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 21 November 2024. **[Vide Bukti PK.27.10-36]** Terhadap laporan tersebut Bahwa selanjutnya Bawaslu Pangkajene dan Kepulauan mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan yang pada pokoknya dugaan Tindak Pidana Pasal 188 Jo Pasal 71 Undang-Undang Pemilihan Tidak ditindaklanjuti **[Vide Bukti PK.27.10-37]** Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan meneruskan Rekomendasi Hasil Kajian Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 108/PP.01.02/K.SN-13/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dimaksud merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya (Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)) dan diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN). **[Vide Bukti PK.27.10-38]**
11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan membuat tanda bukti penyampaian laporan yang dituangkan dalam Formulir Model A.3 Nomor: 017/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 21 November 2024. **[Vide Bukti PK.27.10-39]** Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Minasatene meneruskan rekomendasi hasil kajian Panwaslu Kecamatan Minasatene dengan Surat Nomor : 018/PP.01.02/K.SN-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang kemudian diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan surat Nomor : 107/PP.01.02/K.SN-13/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya penerusan Dugaan

Pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan Lainnya kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). **[Vide Bukti PK.27.10-40]**

12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan membuat tanda bukti penyampaian laporan yang dituangkan dalam Formulir Model A.3 Nomor: 018/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 21 November 2024. **[Vide Bukti PK.27.10-41]** Terhadap laporan tersebut diterbitkan Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan. **[Bukti PK.27.10-42]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan membuat tanda bukti penyampaian laporan yang dituangkan dalam Formulir Model A.3 Nomor: 007/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 7 November 2024, yang pada pokoknya melaporkan bahwa Mardiana kanjohan selaku ketua RK 01 Kamp. Tuarang, Desa Panaikan, Kecamatan Minasatene, kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terlibat Politik Praktis. **[Vide Bukti PK.27.10-15]**
 - 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melakukan kajian awal Nomor: 007/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 9 November 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut memenuhi syarat formal dan syarat materiel dan melimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Minasatene untuk diregister **[Vide Bukti PK.27.10-43]**.
 - 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melimpahkan laporan *a quo* kepada Panwaslu Kecamatan Minasatene melalui surat Nomor: 071.1/PP.01.02/K.SN-13/11/2024. Tanggal 10 November 2024 **[Vide Bukti PK.27.10-44]**.

- 1.3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Minasatene meregister dengan Nomor: 001/REG/LP/PB/Kec.Minasatene/27.13/11/2024 serta menyusun kajian dugaan pelanggaran Nomor: 001/REG/LP/PB/Kec.Minasatene/27.13/11/2024 tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya terhadap laporan diduga adanya Ketua RK Kampung Tuarang, Desa Panaikang bernama Mardiana yang melanggar netralitas dalam penyelenggaraan Pilkada Pangkep tahun 2024 dengan menyatakan dukungan melalui *voice note* pada grup *whatsapp* terhadap salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan melakukan kegiatan politik praktis dengan cara mengarahkan dan/atau mempengaruhi masyarakat Desa Panaikang, Kecamatan Minasatene untuk memberikan dukungan kepada salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 MYL-ARA, sehingga perbuatan terlapor direkomendasikan dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya. **[Vide Bukti PK.27.10-45]**.
- 1.4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Minasatene kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Panwaslu Kecamatan Minasatene berdasarkan surat penerusan Nomor: 008/PP.01.02/K.SN-13.10/11/2024 tanggal 14 November 2024 kepada Kepala Desa Panaikang, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. **[Vide Bukti PK.27.10-16]**
- 1.5. Bahwa Terhadap Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Minasatene, Kepala Desa Panaikang Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah mengeluarkan Surat Nomor 49/DPN/KM/XI/2024 Tanggal 15 November 2024 Perihal Penyampaian Teguran kepada sudari Mardiana selaku Ketua RK I (satu) **[Vide Bukti PK.27.10-17]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

membuat tanda bukti penyampaian laporan yang dituangkan dalam Formulir Model A.3 Nomor: 008/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 7 November 2024 yang pada pokoknya melaporkan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Andi Baso Lambe. **[Vide Bukti PK.27.10-18]**

2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melakukan Kajian Awal yang dituangkan dalam Formulir Model A.4 Kajian Awal dugaan pelanggaran Nomor: 008/PL/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 9 November 2024 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa laporan memenuhi syarat formal dan memenuhi syarat materiel dan laporan diregistrasi dengan Nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/17.13/XI/2024 tanggal 10 November 2024 yang dituangkan dalam Formulir Model A.1 Laporan selanjutnya ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran. **[Vide Bukti PK.27.10-46]**

2.2. Bahwa berdasarkan Pembahasan Pertama sentra Gakkumdu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 003/SG/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024. Tanggal 10 November 2024 pada pokoknya untuk perkara *a quo* Nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/17.13/XI/2024. untuk dilakukan klarifikasi. **[Vide Bukti PK.27.10-47]**

2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Menyusun kajian dugaan pelanggaran Nomor: 005/Reg/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024 tanggal 13 November 2024 pada pokoknya untuk perkara *a quo* Nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/17.13/XI/2024 yang pada pokoknya perbuatan terlapor tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan Pasal 188 Jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah menjadi Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Namun terlapor terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Netralitas Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. **[Vide Bukti PK.27.10-48]**

2.4. Pembahasan Kedua sentra Gakkumdu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 003/SG/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024 Tanggal 14 November 2024 yang pada Pokok Perkara *a qou* Tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, sehingga perkara belum/tidak dapat ditingkatkan ke tahapan penyidikan.**[Vide Bukti PK.27.10-49]**

2.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menerbitkan Status Laporan yang pada pokoknya perbuatan terlapor tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan Pasal 188 Jo. Pasal 71. **[Vide Bukti PK.27.10-19]**

2.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 091.1/PP.01.02/K.SN-13/11/2024 tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya laporan dimaksud merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya (Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)) dan diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN). **[Vide Bukti PK.27.10-20]**

3. Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 009/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 7 November 2024 yang pada pokoknya melaporkan keberpihakan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabba dalam penyelenggaraan Pilkada Pangkajene dan

Kepulauan Tahun 2024 antas nama Mustam Samat **[Vide Bukti PK.27.10-21]**.

3.1. Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melakukan Kajian Awal Nomor: 009/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 9 November 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan syarat materiel dan melimpahkan laporan tersebut kepada Panwaslu Kecamatan Minasatene; **[Vide Bukti PK.27.10-50]**.

3.2. Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melimpahkan Laporan *a quo* kepada Panwaslu Kecamatan Minasatene melalui surat Nomor: 071.2/PP/01.02/K.SN-13/11/2024. Tanggal 10 November 2024 yang pada pokoknya meminta Panwaslu Kecamatan Minasatene untuk menindaklanjuti Laporan *a quo* **[Vide Bukti PK.27.10-51]**.

3.3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Minasatene meregister Laporan dengan Nomor: 002/REG/LP/PB/Kec.Minasatene/27.13/11/2024 tanggal 13 November 2024 selanjutnya menyusun kajian dugaan pelanggaran Nomor: 002/REG/LP/PB/Kec.Minasatene/27.13/11/2024 tanggal 13 November 2024 terhadap laporan yang pada pokoknya diduga salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kabba yang membuat postingan diberbagai media sosial berupa video, foto bersama dalam kegiatan kampanye, melakukan siaran langsung (live) mengenakan baju berwarna hitam dengan gambar karikatur pasangan calon dan dalam beberapa postingannya memeragakan simbol dari telunjuk angka 1 (satu) yang merupakan pasangan calon nomor urut I (satu) MYL-ARA, sehingga perbuatan terlapor terdapat unsur dugaan pelanggaran perundang – undangan lainnya pada penyelenggaraan pemilihan tahun 2024. **[Vide Bukti PK.27.10-52]**

3.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajaene dan Kepulauan kemudian meneruskan hasil kajian Panwaslu Kecamatan Minasatene berdasarkan surat Rekomendasi Nomor: 093/PP.01.02/K.SN-13/11/2024 tanggal 24 November 2024 kepada Bupati Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan yang pada pokoknya merupakan pelanggaran peraturan perundang – undangan lainnya. **[Vide Bukti PK.27.10-22]**

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Laporan Model A.1 Laporan, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan membuat tanda bukti penyampaian laporan yang dituangkan dalam Formulir Model A.3 Nomor: 010/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 7 November 2024 yang pada pokoknya melaporkan Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor Urut 1 MYL-ARA, atas perbuatan tersebut yang memberikan opini, menghasut, memfitnah, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor Urut 3 AMKA – AMIR kepada warga masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. **[Vide Bukti PK.27.10-23]**

- 4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melakukan kajian awal yang dituangkan dalam Formulir Model A.4 kajian awal dugaan pelanggaran Nomor: 010/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 9 November 2024 yang pada pokoknya berkesimpulan memenuhi syarat formal dan syarat materiel dan selanjutnya diregistrasi dengan Nomor: 006/Reg/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024 tanggal 10 November 2024 yang dituangkan dalam Formulir Model A.1 Laporan. **[Bukti PK.27.10-53]**

- 4.2. Bahwa berdasarkan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Pakajenen dan Kepulauan Nomor: 004/SG/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024. Tanggal 10 November 2024 pada pokoknya untuk perkara *a quo* Nomor: 006/Reg/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024. untuk dilakukan klarifikasi. **[Vide Bukti PK.27.10-54]**

- 4.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menyusun kajian dugaan pelanggaran laporan Nomor:

006/Reg/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024 tanggal 10 November 2024 [**Vide Bukti PK.27.10-55]**

4.4. Berdasarkan Pembahasan Kedua sentra Gakkumdu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 004/SG/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024. Tanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya perbuatan terlapor tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan. [**Vide Bukti PK.27.10-56]**

4.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menerbitkan pemberitahuan tentang status laporan yang pada pokoknya perbuatan terlapor tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan. [**Vide Bukti PK.27.10-24]**

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan membuat tanda bukti penyampaian laporan yang dituangkan dalam Formulir Model A.3 Nomor: 011/PL/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 7 November 2024 yang pada pokoknya melaporkan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan pendamping PKH yang mengarahkan Pemilih untuk memilih salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 1 MYL-ARA. [**Vide Bukti PK.27.10-25]**

5.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melakukan kajian awal yang dituangkan dalam formulir model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 011/PL/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 7 November 2024, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa laporan memenuhi syarat formal dan memenuhi syarat materiel dan Laporan diregistrasi dengan Nomor: 007/Reg/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024 tanggal 10 November 2024 yang dituangkan dalam Formulir Model A.1 Laporan. [**Vide Bukti PK.27.10-57]**

5.2. Bahwa berdasarkan Pembahasan Pertama sentra Gakkumdu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor:

005/SG/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024. Tanggal 10 November 2024 pada pokoknya untuk perkara *a quo* Nomor : 007/Reg/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024. untuk dilakukan klarifikasi.

[Vide Bukti PK.27.10-58]

5.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 007/Reg/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024 tanggal 10 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan keterangan maupun bukti yang memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan. **[Vide Bukti PK.27.10-59]**

5.4. Berdasarkan Pembahasan Kedua sentra Gakkumdu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 005/SG/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024 Tanggal 14 November 2024 terhadap laporan yang pada pokoknya perbuatan terlapor tidak ditemukan keterangan maupun bukti yang memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan tahun 2024 dan menghentikan laporan. **[Vide Bukti PK.27.10-60]**

5.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menerbitkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang pada pokoknya perbuatan terlapor tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan. **[Vide Bukti PK.27.10-26]**

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan membuat tanda bukti penyampaian laporan yang dituangkan dalam Formulir Model A.3 Nomor: 012/PL/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 9 November 2024 yang pada pokoknya melaporkan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN selaku Sekretaris Dinas DPM PTPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diduga melakukan kegiatan/tindakan politik praktis dengan cara memakai baju kaos bertuliskan dan atau menggambarkan MYL *Lover's* Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan MYL – ARA di ruang kerjanya

Dinas DPM PTSP Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. **[Vide Bukti PK.27.10-27]**

6.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melakukan kajian awal yang dituangkan dalam Formulir Model A.4 kajian awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 012/PL/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 9 November 2024 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa laporan memenuhi syarat formal dan memenuhi syarat materiel dan Laporan diregistrasi dengan Nomor: 008/Reg/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024 tanggal 14 November 2024. **[Vide Bukti PK.27.10-61]**

6.2. Bahwa berdasarkan Pembahasan Pertama sentra Gakkumdu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 006/SG/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024. Tanggal 10 November 2024 pada pokoknya untuk perkara *a quo* Nomor: 008/Reg/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024. untuk dilakukan klarifikasi. **[Vide Bukti PK.27.10-62]**

6.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 008/Reg/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024 tanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan tahun 2024 dan peraturan perundang-undangan lainnya. **[Vide Bukti PK.27.10-63]**

6.4. Bahwa berdasarkan Pembahasan Kedua sentra Gakkumdu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 006/SG/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024. Tanggal 14 November 2024 terhadap laporan yang pada pokoknya Perbuatan Terlapor tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan tahun 2024 dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga Bawaslu tidak dapat diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). **[Vide Bukti PK.27.10-64]**

6.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menerbitkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang pada pokoknya

Perbuatan Terlapor tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan tahun 2024 dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga Bawaslu tidak dapat diteruskan. **[Vide Bukti PK.27.10-28]**

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan membuat tanda bukti penyampaian laporan yang dituangkan dalam Formulir Model A.3 Nomor: 013/PL/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya melaporkan adanya Direksi keuangan Perumda Mappatuo Kabupaten pangkajene dan Kepulauan memposting foto di group Whatsapp menggunakan baju salah satu calon yang bertuliskan Pangkep Hebat Lanjutkan untuk mendukung Paslon Nomor Urut 1 MYL ARA terlapor atas nama Hj. Mustabsyirah, SE **[Vide Bukti PK.27.10-29]**

- 7.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melakukan Kajian Awal Nomor: 013/PL/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut memenuhi syarat formal dan syarat materiel. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melimpahkan laporan tersebut kepada Panwaslu Kecamatan Pangkajene. **[Vide Bukti PK.27.10-65]**

- 7.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melimpahkan Laporan a quo Kepada Panwaslu Kecamatan Pangkajene melalui surat Nomor: 088/PP.01.02/K.SN-13/11/2024 tanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya meminta Laporan a quo untuk diregister dan ditindaklanjuti. **[Vide Bukti PK.27.10-66]**

- 7.3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Pangkajene melakukan registrasi terhadap pelimpahan laporan dengan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec-Pangkajene/27.13/XI/2024 tanggal 17 November 2024. Bahwa Panwaslu Kecamatan Pangkajene menyusun kajian dugaan pelanggaran Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec-

Pangkajene/27.13/XI/2024 tanggal 17 November 2024 terhadap laporan yang pada pokoknya mengandung unsur dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. **[Vide Bukti PK.27.10-67]**

7.4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Pangkajene kemudian meneruskan Rekomendasi Hasil Kajian Panwaslu Kecamatan Pangkajene berdasarkan surat penerusan Nomor: 020/PP.01.02/K.SN-13/11/2024 tanggal 17 November 2024 melalui Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Nomor Surat : 091/PP.01.02/K.SN-13/11/24 tanggal 20 November 2024 kepada Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. **[Vide Bukti PK.27.10-30]**

8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan membuat tanda bukti penyampaian laporan yang dituangkan dalam Formulir Model A.3 Nomor: 014/PL/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya melaporkan Politik Praktis Ketua Rukun Kampung (RK) 3 Bontomatene Kel. Minasatene atas nama MUH. Yusuf sebagai terlapor I (satu), Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kel. Minasatene atas nama Anwar sebagai terlapor II (dua), dan Ketua RT 01 Sambung Jawa. Kel Samalewa atas nama Adam sebagai terlapor III (tiga). **[Vide Bukti PK.27.10-31]**

8.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melakukan Kajian Awal Nomor: 014/PL/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut memenuhi syarat formal dan syarat materiel dan dilimpahkan ke Panwaslu Kecamatan. **[Vide Bukti PK.27.10-68]**

8.2. Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melimpahkan laporan tersebut kepada Panwaslu Kecamatan Minasatene dan Panwaslu Kecamatan Bungoro melalui surat Nomor: 089/PP/01.02/K.SN-13/11/2024 tanggal 14 November 2024 yang

pada pokoknya meminta Panwaslu Kecamatan untuk menindaklanjuti laporan dimaksud sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. **[Vide Bukti PK.27.10-69]**

8.3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Minasatene melakukan registrasi laporan *a quo* dengan Register Nomor: 003/REG/LP/PB/Kec. Minasatene/27.13/11/2024 serta menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 003/REG/LP/PB/Kec. Minasatene/27.13/11/2024 Tanggal 17 November 2024 yang pada pokoknya perbuatan Terlapor I dan II mengikuti kegiatan kampanye dan memeragakan simbol jari telunjuk angka 1 (satu) yang merupakan nomor urut dari Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati MYL-ARA, tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran. **[Vide Bukti PK.27.10-70]**

8.4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Minasatene menerbitkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang pada pokoknya tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran. **[Vide Bukti PK.27.10-32]**

8.5. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bungoro melakukan registrasi terhadap Pelimpahan Laporan dengan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kec-Bungoro/27.13/XI/2024 tanggal 17 November 2024 kemudian menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya terlapor merupakan Ketua RT terbukti melakukan pelanggaran Pemilihan dengan memasang atribut kampanye berupa baliho salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan MYL-ARA di depan rumah kediamannya. **[Vide Bukti PK.27.10-71]**

8.6. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bungoro kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Panwaslu Kecamatan Bungoro berdasarkan surat penerusan Nomor: 010/PP.0.02/K.SN-13.06/11/2024 tanggal 17 November 2024 kepada Lurah Samalewa yang pada pokoknya laporan dimaksud diduga merupakan Dugaan Pelanggaran dan Peraturan Perundang – undangan lainnya. **[Vide Bukti PK.27.10-33]**

9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan membuat tanda bukti penyampaian laporan yang dituangkan dalam Formulir Model A.3 selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan membuat tanda bukti penyampaian laporan yang dituangkan dalam Formulir Model A.3 Nomor: 015/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya melaporkan adanya Ketua RW Bonto Iabbere, Kelurahan Pabbundukang Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memposting salah satu Calon Nomor urut 1 MYL ARA pada aplikasi *whatsapp* dan diduga terjadi di kecamatan Pangkajene terlapor atas nama Sirajuddin [**Vide Bukti PK.27.10-34**]

9.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melakukan kajian awal Nomor: 015/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 11 November 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut memenuhi syarat formal dan syarat materiel dan dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan. [**Vide Bukti PK.27.10-72**]

9.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melimpahkan laporan tersebut kepada Panwaslu Kecamatan Pangkajene melalui surat Nomor: 090/PP.01.02/K.SN-13/11/2024 tanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya meminta Panwaslu Kecamatan Pangkajene untuk meregister dan menindaklanjuti laporan dimaksud sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. [**Vide Bukti PK.27.10-73**]

9.3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Pangkajene meregister *Laporan a quo* dengan Nomor: 002/Reg/LP/PB/Kec-Pangkajene/27.13/XI/2024 kemudian menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 002/Reg/LP/PB/Kec-Pangkajene/27.13/XI/2024 tanggal 17 November 2024. Terhadap laporan Dugaan yang pada pokoknya terdapat Ketua RW memposting foto Baliho salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

nomor urut 1 MYL-ARA, sehingga perbuatan Terlapor mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya. **[Vide Bukti PK.27.10-74]**

9.4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Pangkajene kemudian meneruskan Rekomendasi Hasil Kajian Panwaslu Kecamatan Pangkajene berdasarkan surat penerusan Nomor: 021/PP.01.02/K.SN-13.04/11/2024 tanggal 17 November 2024 kepada Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. **[Vide Bukti PK.27.10-35]**

10. Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan membuat tanda bukti penyampaian laporan yang dituangkan dalam Formulir Model A.3 Nomor: 016/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya melaporkan Keberpihakan ASN dalam Pilkada atas nama Ahmad Insan Kamil, SI.S, Ag Sekerretaris Kelurahan (SEKLUR) Kelurahan Mappasaile, **[Vide Bukti PK.27.10-36]**

10.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melakukan Kajian Awal yang dituangkan dalam Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 016/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 23 November 2024 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa laporan memenuhi syarat formal dan memenuhi syarat materiel dan Laporan diregistrasi dengan Nomor : 009/Reg/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024 tanggal 28 November 2024 yang dituangkan dalam Formulir Model A.1 Laporan dan menindaklanjuti laporan dimaksud sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. **[Vide Bukti PK.27.10-75]**

10.2. Bahwa berdasarkan Pembahasan Pertama sentra Gakkumdu Kabupaten Pakajenen dan Kepulauan Nomor: 007/SG/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024. Tanggal 24 November 2024 pada pokoknya untuk perkara a quo Nomor: 009/Reg/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024. Untuk dilakukan klarifikasi. **[Vide Bukti PK.27.10-76]**

- 10.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 009/Reg/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024 tanggal 28 November 2024 terhadap perkara *aquo* yang pada pokoknya perbuatan terlapor terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan pasal 188 jo. Pasal 71 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah menjadi Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Laporan mengandung dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya yaitu Netralitas Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. **[Vide Bukti PK.27.10-77]**
- 10.4. Bahwa berdasarkan Pembahasan Kedua sentra Gakkumdu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 007/SG/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024. Tanggal 29 November 2024 pada pokoknya untuk perkara *a quo* Nomor: 009/Reg/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024. belum/tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan sehingga perkara belum/tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan **[Vide Bukti PK.27.10-78]**
- 10.5. Bahwa selanjutnya Bawaslu Pangkajene dan Kepulauan menerbitkan pemberitahuan tentang status laporan yang pada pokoknya dugaan Tindak Pidana Pasal 188 Jo Pasal 71 Undang-Undang Pemilihan tidak ditindaklanjuti. **[Vide Bukti PK.27.10-37]**
- 10.6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kemudian meneruskan Rekomendasi Hasil Kajian Bawaslu Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 108/PP.01.02/K.SN-13/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dimaksud merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya (Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)) dan diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN). **[Vide Bukti PK.27.10-38]**

11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan membuat tanda bukti penyampaian laporan yang dituangkan dalam Formulir Model A.3 Nomor: 017/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya melaporkan keberpihakan Tenaga Harian Lepas (THL) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam Pilkada tahun 2024. Atas nama terlapor 1 (satu) Irsan Pengawai THL Pemda Pangkep (Unit Kerja Dinas Kesehatan), Terlapor 2 (dua) atas nama Suruga Pengawai THL Pemda Pangkep (Unit Kerja Dinas Kesehatan), Terlapor 3 (tiga) Asdar alias Bejo Pengawai THL Pemda Pangkep (Unit Kerja Damkar), Terlapor 4 (Empat) Akbar Pengawai THL Pemda Pangkep (Unit Kerja Damkar), dan Terlapor 5 (lima) Udin Pengawai THL Pemda Pangkep (Unit Kerja Damkar). **[Vide Bukti PK.27.10-39]**

11.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melakukan Kajian Awal Nomor: 017/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 21 November 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut memenuhi syarat formal dan syarat materiel dan dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan **[Vide Bukti PK.27.10-79]**

11.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melimpahkan laporan tersebut kepada Panwaslu Kecamatan Minasatene melalui surat Nomor: 095/PP.01.02/K.SN-13/11/2024 Tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya meminta untuk menindaklanjuti laporan dimaksud sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. **[Vide Bukti PK.27.10-80]**

- 11.3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Minasatene meregistrasi Laporan *a quo* dengan Nomor: 004/Reg/LP/PB/Kec.Minasatene/27.13/11/2024 kemudian dilanjutkan dengan menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 004/Reg/LP/PB/Kec.Minasatene/27.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya perbuatan terlapor memenuhi unsur dugaan pelanggaran perundang – undangan lainnya. **[Vide Bukti PK.27.10-81]**
- 11.4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Minasatene kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Panwaslu Kecamatan Minasatene dengan Surat rekomendasi Nomor: 018/PP.01.02/K.SN-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024 melalui Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan surat Nomor: 107/PP.01.02/K.SN-13/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya penerusan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang – Undangan Lainnya kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) . **[Vide Bukti PK.27.10-40]**
12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan membuat tanda bukti penyampaian laporan yang dituangkan dalam Formulir Model A.3 Nomor: 018/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 21 November 2024. pada pokoknya melaporkan terdapat Tenaga Harian Lepas (THL) mengenakan baju atribut salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 MYL – ARA yang bertuliskan Pangkep Hebat berfoto Bersama orang tua calon Bupati Nomor urut 1 dan istri calon Bupati Nomor Urut 1 MYL. Atas nama terlapor 1 (satu) Zulkarnain Pengawai THL Pemda Pangkep (Perawat Kamar Jenazah Rumah Sakit Umum Batara Siang), Terlapor 2 (dua) atas nama Ika Pengawai THL Pemda Pangkep (Administrasi Poli Umum Rumah Sakit Umum Batara Siang), Terlapor 3 (tiga) Salamah Pengawai THL Pemda Pangkep (

Perawat Kamar Kamar Teratai Rumah Sakit Umum Batara Siang), Terlapor 4 (Empat) Nurwahidah Pengawai THL Pemda Pangkep (Rekam Medik Rumah Sakit Umum Batara Siang), Terlapor 5 (lima) Yusuf Naba Pengawai THL Pemda Pangkep (Sopir Rumah Sakit Umum Batara Siang), dan Terlapor 6 (Enam) Bachtiar Pengawai THL Pemda Pangkep (Security Rumah Sakit Umum Batara Siang) **[Vide Bukti PK.27.10-41]**

12.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melakukan Kajian Awal Nomor: 018/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut memenuhi syarat formal dan syarat materiel serta dilimpahkan ke Panwaslu Kecamatan. **[Vide Bukti PK.27.10-82]**

12.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melimpahkan laporan tersebut kepada Panwaslu Kecamatan Bungoro melalui surat Nomor: 096/PP.01.02/K.SN-13/11/2024 tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya meminta Panwaslu Kecamatan Bungoro untuk menindaklanjuti laporan dimaksud sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. **[Vide Bukti PK.27.10-83]**

12.3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bungoro meregister Laporan *a quo* dengan Nomor: 002/Reg/LP/PB/Kec-Bungoro/27.13/XI/2024 kemudian dilanjutkan dengan menyusun kajian dugaan pelanggaran Nomor: 002/Reg/LP/PB/Kec-Bungoro/27.13/XI/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan. **[Vide Bukti PK.27.10-84].**

12.4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bungoro menerbitkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan. **[Vide Bukti PK.27.10-42]**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-27.10-1 sampai dengan Bukti PK-27.10-84, sebagai berikut:

1. Bukti PK.27.10-1 : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 085/LHP/PM/01.02/12/2024 tertanggal 3 Desember 2024, Perihal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon sesuai dengan hasil pengawasan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Fotokopi D.Hasil KABKO-KWK-Bupati tanggal 4 Desember 2024.
3. Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten. Tanggal 3 Desember 2024
2. Bukti PK.27.10-2 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 019/PL/LP/Kab/27.13/XI/2024 tertanggal 21 November 2024.
3. Bukti PK.27.10-3 : 1. Fotokopi Lampiran 14 Pemberitahuan tentang Status Laporan tanggal 29 November 2024.
2. Fotokopi Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 200.2/4346/BKD Tahun 2024 Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)
4. Bukti PK.27.10-4 : 1. Fotokopi Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya Nomor : 105.01/PP.01.02/K.SN-13/11/2024 pada tanggal 28 November 2024 kepada Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

2. Fotokopi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 01 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
3. Fotokopi Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 200.2/4346/BKD Tahun 2024 Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024
5. Bukti PK.27.10-5 : Fotokopi Keputusan Sekretariat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah mengeluarkan Surat Nomor: 30 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 tentang Penjatuhan Hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis atas nama Suhail Nur.
6. Bukti PK.27.10-6 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 010/Reg/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024 tertanggal 24 November 2024.
7. Bukti PK.27.10-7 : Fotokopi Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Nomor: 008/SG/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024. Tanggal 24 November 2024
8. Bukti PK.27.10-8 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 010/Reg/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024 tanggal 28 November 2024.
9. Bukti PK.27.10-9 : Fotokopi Formulir Model A.3 Nomor : 020/PL/PB/Kab/27.13/XII/2024 tertanggal 02 Desember 2024.

10. Bukti PK.27.10-10 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan tanggal 05 Desember 2024.
11. Bukti PK.27.10-11 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor : 036/HK.04.01/K.SN-13/03/2024 Tanggal 25 Maret 2024.
12. Bukti PK.27.10-12 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 020/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 4 Desember 2024.
13. Bukti PK.27.10-13 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, berkesimpulan bahwa Laporan Nomor : 020/PL/LP/PB/Kab/27.13/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024.
14. Bukti PK.27.10-14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor: 086/LHP/PM.01.02/12/2024, Tanggal 12 Desember 2024.
15. Bukti PK.27.13-15 : Fotokopi Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan yang dilaporkan oleh Muh. Alamsyah, di Kantor Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada hari Senin, 11 November 2024 Pukul 14.30 WITA dan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 014/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024 tertanggal 11 November 2024.
16. Bukti PK.27.10-16 : Fotokopi surat penerusan Nomor: 008/PP.01.02/K.SN-13.10/11/2024 tanggal 14 November 2024.
17. Bukti PK.27.10-17 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Panaikang Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 49/DPN/KM/XI/2024 Tanggal 15 November 2024
18. Bukti PK.27.10-18 : Fotokopi Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan yang dilaporkan oleh Anjas Asmara, di Kantor Bawaslu

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada hari Kamis, 21 November 2024 Pukul 15.45 WITA dan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 016/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024 tertanggal 21 November 2024.

19. Bukti PK.27.10-19 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan tanggal 14 November 2024.
20. Bukti PK.27.10-20 : Fotokopi Formulir Model A.16 Penerusan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Lainnya Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 091.1/PP.01.02/K.SN-13/11/2024 tanggal 20 November 2024.
21. Bukti PK.27.10-21 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan dan Formulir Model A.3 Nomor: 009/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 7 November 2024.
22. Bukti PK.27.10-22 : Fotokopi Formulir Model A.16 Penerusan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Lainnya Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 093/PP.01.02/K.SN-13/11/2024 tanggal 24 November 2024
23. Bukti PK.27.10-23 : Fotokopi Formulir Model A.3 Nomor: 010/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 7 November 2024
24. Bukti PK.27.10-24 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan tanggal 14 November 2024.
25. Bukti PK.27.10-25 : Fotokopi Formulir Model A.3 Nomor: 011/PL/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 7 November 2024
26. Bukti PK.27.10-26 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan tanggal 14 November 2024

27. Bukti PK.27.10-27 : Fotokopi Formulir Model A.3 Nomor: 012/PL/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 7 November 2024
28. Bukti PK.27.10-28 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan tanggal 14 November 2024
29. Bukti PK.27.10-29 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan dan Formulir Model A.3 Nomor : 013/PL/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 11 November 2024.
30. Bukti PK.27.10-30 : Fotokopi Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya Nomor: 091/PP.01.02/K.SN-13/11/24 tanggal 20 November 2024
31. Bukti PK.27.10-31 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan dan Formulir Model A.3 Nomor: 014/PL/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 11 November 2024
32. Bukti PK.27.10-32 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan tanggal 17 November 2024
33. Bukti PK.27.10-33 : Fotokopi Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya Nomor : 010/PP.0.02/K.SN-13.06/11/2024 tanggal 17 November 2024
34. Bukti PK.27.10-34 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan dan Formulir Model A.3 Nomor: 015/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 11 November 2024.
35. Bukti PK.27.10-35 : Fotokopi Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya Nomor : 021/PP.01.02/K.SN-13.04/11/2024 tanggal 17 November 2024
36. Bukti PK.27.10-36 : Fotokopi Formulir Model A.3 Nomor : 016/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 21 November 2024

37. Bukti PK.27.10-37 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan tanggal 29 November 2024
38. Bukti PK.27.10-38 : Fotokopi Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya Nomor: 108/PP.01.02/K.SN-13/12/2024 tanggal 1 Desember 2024
39. Bukti PK.27.10-39 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan dan Formulir Model A.3 Nomor : 017/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 21 November 2024
40. Bukti PK.27.10-40 : Fotokopi Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya Nomor: 107/PP.01.02/K.SN-13/12/2024 tanggal 1 Desember 2024
41. Bukti PK.27.10-41 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan dan Formulir Model A.3 Nomor : 018/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 21 November 2024
42. Bukti PK.27.10-42 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan tanggal 27 November 2024
43. Bukti PK.27.10-43 : Fotokopi Formulir A.4 kajian awal Nomor: 007/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 9 November 2024
44. Bukti PK.27.10-44 : Fotokopi Surat Pelimpahan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 071.1/PP.01.02/K.SN-13/11/2024. Tanggal 10 November 2024
45. Bukti PK.27.10-45 : Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/REG/LP/PB/Kec.Minasatene/27.13/11/2024 tanggal 13 November 2024
46. Bukti PK.27.10-46 : Fotokopi Kajian Awal dugaan pelanggaran Nomor : 008/PL/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 9 November 2024

47. Bukti PK.27.10-47 : Fotokopi Pembahasan Pertama sentra Gakkumdu Kabupaten Pakajenen dan Kepulauan Nomor : 003/SG/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024. Tanggal 10 November 2024
48. Bukti PK.27.10-48 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 005/Reg/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024 tanggal 13 November 2024
49. Bukti PK.27.10-49 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua sentra Gakkumdu Kabupaten Pakajenen dan Kepulauan Nomor: 003/SG/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024 Tanggal 14 November 2024
50. Bukti PK.27.10-50 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor : 009/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 9 November 2024
51. Bukti PK.27.10-51 : Fotokopi Surat Pelimpahan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 071.2/PP/01.02/K.SN-13/11/2024. Tanggal 10 November 2024
52. Bukti PK.27.10-52 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 002/REG/LP/PB/Kec.Minasatene/27.13/11/2024 tanggal 13 November 2024
53. Bukti PK.27.10-53 : 1. Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor : 010/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 9 November 2024
2. Formulir Model A.1 Nomor : 006/Reg/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024 tanggal 10 November 2024
54. Bukti PK.27.10-54 : Fotokopi 2. Formulir Model A.1 Nomor : 006/Reg/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024 tanggal 10 November 2024
55. Bukti PK.27.10-55 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Pakajenen dan Kepulauan

- Nomor : 004/SG/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024. Tanggal 10 November 2024
56. Bukti PK.27.10-56 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor : 006/Reg/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024 tanggal 10 November 2024
57. Bukti PK.27.10-57 : 1. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 011/PL/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 7 November 2024
2. Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan diregistrasi dengan Nomor : 007/Reg/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024 tanggal 10 November 2024
58. Bukti PK.27.10-58 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama sentra Gakkumdu Kabupaten Pakajenen dan Kepulauan Nomor : 005/SG/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024. Tanggal 10 November 2024
59. Bukti PK.27.10-59 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 007/Reg/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024 tanggal 10 November 2024
60. Bukti PK.27.10-60 : Fotokopi Pembahasan Kedua sentra Gakkumdu Kabupaten Pakajenen dan Kepulauan Nomor : 005/SG/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024 Tanggal 14 November 2024
61. Bukti PK.27.10-61 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan dan Formulir Model A.4 kajian awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 012/PL/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 9 November 2024
62. Bukti PK.27.10-62 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama sentra Gakkumdu Kabupaten Pakajenen dan Kepulauan

- Nomor : 006/SG/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024. Tanggal 10 November 2024
63. Bukti PK.27.10-63 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 008/Reg/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024 tanggal 14 November 2024
64. Bukti PK.27.10-64 : Fotokopi Pembahasan Kedua sentra Gakkumdu Kabupaten Pakajenen dan Kepulauan Nomor : 006/SG/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024. Tanggal 14 November 2024
65. Bukti PK.27.10-65 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor : 013/PL/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 11 November 2024
66. Bukti PK.27.10-66 : Fotokopi Surat Pelimpahan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 088/PP.01.02/K.SN-13/11/2024 tanggal 14 November 2024
67. Bukti PK.27.10-67 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 001/Reg/LP/PB/Kec-Pangkajene/27.13/XI/2024 tanggal 17 November 2024
68. Bukti PK.27.10-68 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor : 014/PL/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 11 November 2024
69. Bukti PK.27.10-69 : Fotokopi Surat Pelimpahan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 089/PP/01.02/K.SN-13/11/2024 tanggal 14 November 2024
70. Bukti PK.27.10-70 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 003/REG/LP/PB/Kec.Minasatene/27.13/11/2024 Tanggal 17 November 2024
71. Bukti PK.27.10-71 : Fotokopi Formulir Model A.1 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 001/Reg/LP/PB/Kec-Bungoro/27.13/XI/2024 tanggal 17 November 2024

72. Bukti PK.27.10-72 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor : 015/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 11 November 2024
73. Bukti PK.27.10-73 : Fotokopi Surat Pelimpahan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 090/PP.01.02/K.SN-13/11/2024 tanggal 14 November 2024
74. Bukti PK.27.10-74 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 002/Reg/LP/PB/Kec-Pangkajene/27.13/XI/2024 tanggal 17 November 2024
75. Bukti PK.27.10-75 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 016/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 23 November 2024
76. Bukti PK.27.10-76 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama sentra Gakkumdu Kabupaten Pakajenen dan Kepulauan Nomor : 007/SG/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024. Tanggal 24 November 2024
77. Bukti PK.27.10-77 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 009/Reg/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024 tanggal 28 November 2024
78. Bukti PK.27.10-78 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua sentra Gakkumdu Kabupaten Pakajenen dan Kepulauan Nomor : 007/SG/LP/PB/KAB/27.13/XI/2024. Tanggal 29 November 2024
79. Bukti PK.27.10-79 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor : 017/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 21 November 2024
80. Bukti PK.27.10-80 : Fotokopi Surat Pelimpahan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 095/PP.01.02/K.SN-13/11/2024 Tanggal 24 November 2024

81. Bukti PK.27.10-81 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 004/Reg/LP/PB/Kec.Minasatene/27.13/11/2024 tanggal 27 November 2024
82. Bukti PK.27.10-82 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor : 018/PL/LP/PB/Kab/27.13/XI/2024 tanggal 23 November 2024
83. Bukti PK.27.10-83 : Fotokopi Surat Pelimpahan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 096/PP.01.02/K.SN-13/11/2024 tanggal 24 November 2024
84. Bukti PK.27.10-84 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 002/Reg/LP/PB/Kec-Bungoro/27.13/XI/2024 tanggal 26 November 2024

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sebagai berikut.

[3.1.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dalil-dalil Pemohon berkaitan dengan dugaan terjadinya pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan. Menurut Termohon, lembaga yang berwenang untuk memeriksa pelanggaran pemilu adalah Badan Pengawas

Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan. Seandainya pun pelanggaran pemilu tersebut harus diperiksa oleh lembaga kekuasaan kehakiman, maka yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran pemilu adalah Mahkamah Agung yang didahului dengan Putusan Bawaslu, yang faktanya Putusan Bawaslu dimaksud tidak pernah ada.

[3.1.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya persoalan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan adalah kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Apabila Pemohon tidak sepakat dengan Keputusan Bawaslu tersebut, Pemohon masih dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Selain itu, dalil-dalil Pemohon berkaitan dengan dugaan terjadinya pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif tidak mempersoalkan selisih perolehan suara. Dalil-dalil Pemohon merupakan sengketa proses yang telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1081 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 1081/2024) [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-3].

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat "kondisi/kejadian khusus" yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 1081/2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu karena Keputusan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 1081/2024 diumumkan oleh Termohon pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.12 WITA. Apabila waktu tersebut dikonversi pada Waktu Indonesia Barat (WIB) maka Keputusan Termohon *a quo* diumumkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul 23.12 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 23.12 WIB. Sebaliknya, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 23.09 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 1081/2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-3] pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.12 WITA. Dengan demikian, 3 (tiga) hari sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 24.00 WIB. Dalam hal ini, Mahkamah tidak mengonversi tenggang waktu pengajuan permohonan ke dalam Waktu Indonesia Barat (WIB) karena penghitungan 3 (tiga) hari kerja batas waktu pengajuan permohonan dimulai pada hari Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 sebagaimana hari, tanggal, dan jam yang tercantum dalam SK KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 1081/2024.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 23.09 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 117/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan

permohonan Pemohon. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran pemilu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 1 atas nama Muhammad Yusran Lalogau dan Abdul Rahman Assagaf secara terang-terangan telah melibatkan tenaga harian lepas (THL)/honorar dalam struktur tim pemenangan yang terdaftar di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
2. Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara terang-terangan melibatkan kepala desa aktif, yaitu Kepala Desa Tondong Kura atas nama Muh. Ikhlas SPD yang ditugaskan sebagai koordinator kecamatan;
3. Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan pelanggaran, yakni melakukan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN), melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti

bantuan hibah dan menyalurkan bantuan cadangan beras pemerintah, serta *black campaign*.

[vide Bukti P-1 sampai dengan P-44].

Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan *a quo*, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan (petitum) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 4 Desember 2024;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 4 Desember 2024 Nomor 1081 Tahun 2024 dan Berita Acara tanggal 4 Desember 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024;
4. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu H. Muhammad Yusran Lalogau, S.Pi., M.Si dan Drs. H. Abd. Rahman Assagaf, M.I.Kom, sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 778 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan Berita Acara tanggal 4 Desember 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024;
5. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;

6. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Muhammad Yusran Lalogau, S.Pi., M.Si dan Drs. H. Abd. Rahman Assagaf, M.I.Kom sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pilkada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pilkada;

Atau

1. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan Nomor Urut 3 atas nama Andi Muhammad Khairul Akbar dan Amiruddin sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024;
2. Memerintahkan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi ini.

[3.8] Menimbang bahwa berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga terhadap permohonan *a quo* terdapat eksepsi bahwa pokok permohonan Pemohon kabur, maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*).

[3.8.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Posita permohonan Pemohon sama sekali tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh

Termohon, dan tidak pula mencantumkan persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon;

2. Pemohon salah menghitung jumlah persentase keseluruhan perolehan suara ketiga Paslon Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan, sehingga jumlah persentasenya adalah 98,22%, bukan 100% sebagaimana penghitungan Termohon. Bahkan petitum permohonan Pemohon sama sekali tidak memuat uraian yang jelas mengenai permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
3. Petitum Pemohon pada angka 4, angka 5, dan angka 6 tidak bersesuaian dan saling bertentangan, bertolak belakang, dan kontradiktif. Terlebih, ketiga petitum tersebut dirumuskan oleh Pemohon secara kumulatif, padahal masing-masing petitum merupakan peristiwa hukum yang berdiri sendiri, sehingga petitum permohonan Pemohon mengandung ambigu dan bersifat *contradiction in terminis*.

[3.8.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnyanya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon mempersoalkan berita acara rekapitulasi hasil perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 dan penetapan Muhammad Yusran Lalogau dan Abdul Rahman Assagaf sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 778 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
2. Perbaikan permohonan Pemohon menggunakan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, bukan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang berlaku, yakni Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon sebagaimana tercantum dalam Sub-paragraf **[3.8.1]**, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, telah ternyata petitum permohonan tidak berkesesuaian dan saling bertentangan satu sama lain, karena dalam petitum permohonan angka 5, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar KPU Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan melakukan pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024. Namun dalam petitum permohonan angka 6, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan Termohon untuk mendiskualifikasi dan mencabut Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Muhammad Yusran Lalogau dan Abdul Rahman Assagaf sebagai calon peserta pasangan calon pilkada dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pilkada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Sementara dalam petitum permohonan angka 3, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 1081/2024 tanpa meminta pembatalan penetapan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Muhammad Yusran Lalogau dan Abdul Rahman Assagaf. Menurut Mahkamah, ketiga petitum tersebut tidak dapat dimohonkan secara kumulatif karena masing-masing petitum merupakan permintaan yang berbeda dan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda pula satu sama lain.

Sementara itu, berkaitan dengan eksepsi Pihak Terkait sebagaimana tercantum dalam Sub-paragraf **[3.8.2]**, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon menguraikan perbaikan permohonannya dengan menggunakan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota [vide perbaikan permohonan hlm. 3]. Meskipun

demikian, Mahkamah tetap menilai perbaikan permohonan *a quo* dengan menggunakan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang berlaku, yakni Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, setelah Mahkamah mencermati secara saksama eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, serta substansi permohonan yang dieksepsi dimaksud, telah ternyata esensi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur pada hakikatnya adalah sama. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait adalah beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Hal tersebut disebabkan dengan rumusan petitum yang diminta Pemohon yang saling bertentangan (kontradiktif), maka petitum tersebut tidak dapat dilaksanakan jika permohonan *a quo* dikabulkan. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.7]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **19.42 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dewi Nurul Savitri



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id